

EVALUASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA GAWU-GAWU BOUSO KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA KOTA GUNUNGSITOLI

By EVI PEBRIANI ZEGA

**EVALUASI²² PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA DI DESA GAWU-GAWU BOUSO
KECAMATAN GUNUNGSITOLI
UTARA KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI



EVI PEBRIANI ZEGA

NIM. 2320091

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2025

**EVALUASI²² PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA DI DESA GAWU-GAWU BOUSO
KECAMATAN GUNUNGSITOLI
UTARA KOTA GUNUNGSITOLI**

**123
SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Nias

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan

Program Sarjana Manajemen

Oleh :

EVI PEBRIANI ZEGA

NIM. 2320091

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2025



YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli,
Kota Gunu²² sitoli

Homepage:<https://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa²²
Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli yang
disusun oleh Evi Pebriani Zega NIM 2320091 Program Studi Manajemen, telah
dikoreksi dan direvisi oleh pembimbing sehingga dapat dilanjutkan untuk sidang
ujian skripsi.

Gunungsitoli, Februari 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. Ayler Ndraha, S.TP.,M.Si
NIDN. 8934030021



YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli

Homepage: <https://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

100

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Evi Pebriani Zega
NIM : 2320091
Program : Sarjana
Program Studi : Manajemen

137

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Skripsi/Tugas Akhir yang segera diujikan adalah benar-benar hasil karya sendiri (bukan jiplakan) dan tidak pernah dipergunakan atau dipublikasikan sebelumnya untuk keperluan lain oleh siapapun;
- (2) Semua sumber yang sudah saya pergunakan telah saya cantumkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku;
- (3) Jika dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, saya siap menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, Februari 2025

Yang Menyatakan,

Evi Pebriani Zega
NIM. 2320091

© Hak Cipta Milik Universitas Nias, Tahun 2024

Hak Cipta dilindungi Undang – undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Universitas Nias.

73

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Universitas Nias.

“Memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan “

By: Evi Pebriani Zega

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. kepada Kedua orang tua saya yaitu, Bapak Raradodo Zega dan Ibu Otilina hulu terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dimasa depan. Trimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik.
2. kepada 6 bersaudara dan seluruh keluarga yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun material.
3. Kepada dosen pembimbing Dr. Ayler B. Ndraha, S.STP., M.Si penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

- 157
4. Sahabat dan teman teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka.
5. Untuk orang yang penulis tidak dapat sebutkan namanya, yang pernah jadi suporter garis depan paling depan untuk penulis, menemani dan memberikan kesenangan serta kebahagiaan kepada penulis selama masa masa sulit, serta turut ambil bagian waktu penulis memulai skripsi ini walau tida k lama penulis ditinggal pergi. Nama itu abadi di skripsi ini terima kasih.
6. Teruntuk orang yang bersama penulis sekarang tidak sebutkan namanya, terima kasih untuk dukungan, semangat, serta menjadi tempat berkeduh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka daria awal perkuliahan hingga akhir proses penyusunan skripsi ini.
- 9
- 69
7. Untuk diri sendiri, yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya bakalan selesai pada waktunya, terlambat atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib.
- 100
- 56

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dan penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Evi Pebriani Zega, 2024 Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-

Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Pemerintahan Desa merupakan komponen penting dalam memperkuat kapasitas desa dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat desa, perangkat desa berperan sebagai elemen operasional yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, peraturan yang mengatur proses pengangkatan perangkat desa menjadi landasan penting untuk menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat dalam berbagai aktivitas administratif dan pelayanan publik di desa. Penelitian ini berfokus pada pengangkatan perangkat desa di desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Penelitian ini berfokus pada mengevaluasi sejauh mana proses seleksi perangkat desa di desa Gawu-Gawu Bo'uso sudah mengikuti regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan perubahan pada Permendagri 67 Tahun 2017. Dan penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, terutama Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, termasuk persyaratan administratif dan mekanisme seleksi yang berlaku. Penelitian yang dilakukan penulis disini adalah menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini dilakukan di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. Dalam mengumpulkan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik wawancara sedangkan didalam pembahasannya digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli ada beberapa faktor yaitu, Proses Pengangkatan Perangkat Desa Mempengaruhi Ketidapatuhan Terhadap Regulasi, misalnya ,Faktor Sosial dan Budaya, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan dan Pemahaman, dan Hambatan dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso mengalami hambatan yang signifikan, seperti kurangnya sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan evaluasi yang objektif ada beberapa strategi antara lain yaitu: Pertama Meningkatkan Sosialisasi tentang Proses Pengangkatan Perangkat Desa, Kedua, Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengangkatan, Ketiga, Membuat Sistem Evaluasi yang Lebih Terstruktur.

Kata kunci : Evaluasi pengangkatan perangkat desa

ABSTRACT

Evi Pebriani Zega, 2024 Evaluation ² Of The Appointment Of Village Officials In
Gawu-Gawu Bouso Village, Gunungsitoli Subdistrict, North Gunungsitoli City

Human resource (HR) management in Village Government is an important component in strengthening village capacity in public services, community empowerment and sustainable development. At the village level, village officials act as operational elements responsible for implementing policies, programs ¹⁶⁷ and services that have a direct impact on the community. In the management of Village Government, regulations governing the process of appointing village officials are an important basis for ensuring the quality of human resources (HR) who will be involved in various administrative activities and public services in the village. This research focuses on the appointment of village officials in Gawu-Gawu Bo'uso Village, Gunungsitoli District, Gunungsitoli City. This research ⁶⁷ focuses on evaluating the extent to which the selection process for village officials in Gawu-Gawu Bo'uso village has followed existing regulations, such as those stipulated in Permendagri Number 83 of 2015 and amendments to Permendagri 67 of 2017. And ¹⁷⁷ this research aims to find out and evaluate the extent to which the process of appointing village officials in Gawu-Gawu Bo'uso Village complies with established regulations, especially Permendagri Number 83 of 2015 which was amended in ⁹⁴ Minister of Home Affairs Regulation Number 67 of 2017, including applicable administrative requirements and selection mechanisms. The research carried out by the author here used field research methods ¹⁶⁹ with a qualitative approach. This research was conducted in Gawu-Gawu Bouso Village, North Gunungsitoli District, ²³ Gunungsitoli City. In collecting data, the author used interview techniques, while in

his discussion the descriptive method was used, namely a method that describes the conditions that occur in the field. From the results of research conducted by the author in Gawu-Gawu Bouso, North Gunungsitoli District, Gunungsitoli City, there are several factors, namely, the Process of Appointing Village Officials Influences Non-Compliance with Regulations, for example, Social and Cultural Factors, Economic Factors, Education and Understanding Factors, and Barriers in Evaluation of Appointments Village Apparatus In Gawu-Gawu Bo'uso Village, there are significant obstacles, such as the lack of a clear and structured e-valuation system, limited human resources in carrying out objective evaluations, there are several strategies, including: First, increasing socialization about the process of appointing village officials, second, Increasing Community Involvement in the Appointment Process, Third, Creating a More Structured Evaluation System.

²
Keywords: Evaluation of the appointment of village officials

¹ KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, suka dan maupun duka sehingga saya dapat menulis karya ini dengan menyelesaikan tepat waktu, skripsi ini yang berjudul “ Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.

¹Penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung penulis.

- ⁴⁰1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si. Sebagai Rektor Universitas Nias
- ²²³2. Ibu Maria Magdalena Bate'e, S.E., M.M. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias
- ²³3. Ibu Idarni Harefa, SE.,ME Sebagai Ketua Program Studi Manajemen
4. Bapak Dr. Ayler B. Ndraha, S.STP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini
- ¹⁵⁶5. Keluarga tercinta : Papa Mama, Saudara Saya, atas doa bimbingan serta kasih sayang selalu tercurah selama ini dan telah banyak memberikan dukungan moral maupun material yang sangat penulis butuhkan dalam menyusun proposal penelitian ini dan yang selalu menemani disaat susah maupun senang.
- ³¹6. Kepada semua pihak yang telah ikut membantu penulis, yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan kiranya kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yesus Kristus.
- ³⁵7. Terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus yang telah menolong dan melindungi saya sejak dari awal saya membuat skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu peneliti

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Gunungsitoli, Februari 2025
Peneliti

EVI PEBRIANI ZEGA
NIM. 2320091

JUDUL SKRIPSI	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HAK CIPTA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Fokus Penelitian	8
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian	8
Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusi SDM	11
2.1.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia SDM	12
2.1.3 Unsur – Unsur manajemen Sumber Daya Manusia SDM	13
2.1.4 Pengertian Perencanaan SDM	14
2.1.5 Fungsi Dan Tujuan Perencanaan SDM	15
2.1.6 Proses Perencanaan SDM	15
2.2 Desa	16
2.2.1 Pengertian Desa	16
2.2.2 karakteristik Desa	17
2.2.3 Ciri –Ciri Desa	18
2.2.4 Fungsi Desa	18
2.2.5 Pengertian Pemerintahan Desa	19

2.2.6 Ciri-Ciri Pemerintahan Desa	20
2.2.7 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa	21
2.3 Perangkat Desa	23
2.3.1 Pengertian Perangkat Desa.....	23
2.3.2 Jenis Perangkat Desa	24
2.3.3 Peran Perangkat Desa	25
2.4 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa	26
2.4.1 Pengertian Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa.....	26
2.4.2 Proses Dan Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa	29
2.5 Penelitian Terdahulu	33
2.6 Kerangka Berpikir	34
BAB III Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
3.2 Variabel Penelitian	36
3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian	38
3.4 Sumber Data	38
3.5 Instrumen Penelitian	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisa Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1.1 Sejarah Umum Desa Gawu-Gawu Bouso	43
4.1.2 Data Demografi	44
4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.1.4 Visi Dan Misi	45
4.1.5 Struktur Perangkat Desa Di Gawu-Gawu Bouso	47
4.1.6 Tugas Dan Fungsi	47
4.2 Hasil Penelitian	53
4.2.1 Proses Pengangkatan Dan Implementasi, Regulasi Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Utara Kotagunungsitoli.....	53
4.2.2 Implementasi Regulasi Perangkat Desa	59
4.2.3 Tantangan Dalam Implementasi Regulasi.....	61

4.2.4 Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli	42 63
4.2.5 kebijakan yang di terapkan dalam pengangkatan perangkat desa	68
4.2.6 laporan persepsi masyarakat mengenai transparansi proses pengangkatan perangkat desa	72
4.2.7 Keterbatasan Implementasi Transparansi Dan Partisipasi	75
4.2.8 Peningkatan Kompetensi Dan Keterlibatan Stakeholder	78
4.2.9 Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Dan Pengumpulan Data	82
4.2.10 Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Regulasi	83
210 4.3 Hasil Dan Pembahasan	86
4.3.1 Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu Bouso Kec.Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli	42 86
233 4.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi Pengangkatan Perangkat Desa	90
82 4.3.3 Hambatan Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa	94
82 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.2	Variabel Penelitian	36
Tabel 3.3	Jadwal Penelitian.....	38
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.2	Nama-Nama Informan Penelitian	52
Tabel 4.3	Data Perangkat Desa	57
Tabel 4.4	Anggaran pendapatan dan belanja (APBDES)	64
Tabel 4.5	Perbandingan Dengan Standar Dari Kemendagri	69
Tabel 4.6	Data Laporan Persepsi Masyarakat	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Struktur Perangkat Desa	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi
-------------------	-------------------

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Pemerintahan Desa merupakan komponen penting dalam memperkuat kapasitas desa dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat desa, perangkat desa berperan sebagai elemen operasional yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai tulang punggung Pemerintahan Desa, kualitas SDM yang diangkat menjadi perangkat desa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa menjadi krusial untuk memastikan SDM yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintahan Desa (Rachmanto & Kusbandrijo, 2023).

Dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, peraturan yang mengatur proses pengangkatan perangkat desa menjadi landasan penting untuk menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat dalam berbagai aktivitas administratif dan pelayanan publik di desa. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan ini merinci persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang harus dipenuhi agar menghasilkan perangkat desa yang kompeten, memiliki integritas, dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

Pemerintah Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, menyoroti signifikansi pemberdayaan masyarakat di desa dengan cara mengangkat perangkat desa yang memiliki keterampilan dan bisa mendukung perkembangan desa. Dalam kebijakan ini, penunjukan perangkat desa bertujuan untuk memperkuat kemampuan pemerintah desa

dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah desa untuk menjalankan proses pengadaan SDM secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. (Junaidi et al., 2021)) berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan SDM di sektor publik tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan proses seleksi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. (data yang diperlukan: kebijakan yang diterapkan dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dan perbandingannya dengan standar dari Kemendagri).

Namun, kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi di lapangan, khususnya di Desa Gawu-Gawu BO'USO. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tidak sepenuhnya dilaksanakan, baik dalam hal persyaratan administratif maupun mekanisme seleksi. Hal ini memunculkan permasalahan dalam kualitas perangkat desa yang diangkat dan memengaruhi efektivitas layanan publik.

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (2) sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mensyaratkan bahwa calon perangkat desa wajib memiliki pendidikan minimal setara sekolah menengah umum, berusia antara 20 hingga 42 tahun, serta memiliki domisili tetap di desa setidaknya satu tahun sebelum proses seleksi. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon perangkat desa memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman mendalam terhadap desa yang akan mereka layani. Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, Mayoritas calon petugas desa yang ditunjuk tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan.

Beberapa petugas desa yang ditunjuk tidak memiliki Tingkat pendidikan yang cukup, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas administratif dan berkomunikasi dengan masyarakat desa tidak memadai. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya kecenderungan untuk mengabaikan persyaratan administratif, baik karena keterbatasan calon yang memenuhi syarat maupun adanya kepentingan lokal yang lebih

mengutamakan hubungan kekeluargaan. Hal ini berdampak pada kemampuan perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta dalam menyelesaikan berbagai tugas administrasi.

¹⁹ Kesenjangan ini menjadi persoalan besar karena pendidikan formal merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kompetensi dan kemampuan perangkat desa. (Nugraha & Zarkasi, 2021) menekankan bahwa pendidikan dasar sangat berpengaruh pada kapabilitas seseorang untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, terutama di sektor administrasi. Ketidaksesuaian ini berdampak pada kemampuan perangkat desa untuk memahami regulasi yang ada, menyusun laporan yang baik, dan memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat desa.

²⁹ Dalam mekanisme yang diatur oleh ¹¹⁵ Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang ¹¹⁵ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa diwajibkan membentuk tim seleksi untuk melakukan proses penjangkaran dan penyaringan secara objektif terhadap calon perangkat desa. Tim ini harus melakukan seleksi berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa calon yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa. Namun, di Desa Gawu-Gawu BO'USO, penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi sering kali hanya menjadi formalitas.

Dalam beberapa kasus, proses seleksi tidak melibatkan analisis mendalam terhadap kompetensi dan latar belakang calon. Calon yang tidak memenuhi syarat pun kadang tetap diloloskan dengan alasan kebutuhan mendesak atau adanya pengaruh dari pihak tertentu. Situasi ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara adil dan transparan, yang kemudian dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Proses konsultasi kepada camat, yang seharusnya menjadi mekanisme pengawasan, juga sering kali diabaikan atau dilaksanakan hanya sebagai formalitas. Padahal, rekomendasi dari camat penting untuk memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat telah memenuhi semua persyaratan. Fenomena ini menunjukkan adanya kurangnya akuntabilitas dalam

pelaksanaan mekanisme seleksi perangkat desa, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kredibilitas Kepala Desa dan perangkat desa yang diangkat.

Menurut (Sanata, 2021), transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Tanpa proses seleksi yang akuntabel, perangkat desa cenderung dipandang sebagai perwakilan dari kepentingan tertentu daripada sebagai pelayan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme yang ada juga memperkuat persepsi bahwa Kepala Desa memiliki kepentingan pribadi dalam proses pengangkatan.

Dalam konteks Desa Gawu-Gawu BO'USO, transparansi dalam proses seleksi perangkat desa dapat membangun rasa kepercayaan masyarakat bahwa perangkat desa yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan dedikasi untuk melayani masyarakat. (data yang diperlukan: laporan atau survei persepsi masyarakat mengenai transparansi proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO). Jika proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat, hal ini akan mengurangi potensi ketidakpuasan masyarakat serta meningkatkan dukungan bagi perangkat desa yang terpilih.

Pendekatan transparansi ini selaras dengan pandangan (Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022; Suharti & Rumsari, 2021) yang menekankan bahwa sektor publik harus menerapkan standar yang tinggi dalam hal akuntabilitas, karena kinerja SDM publik berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka, setiap tahapan dalam proses seleksi harus disampaikan dengan jelas kepada publik untuk meminimalkan adanya persepsi negatif. Di desa-desa dengan populasi yang relatif kecil seperti Desa Gawu-Gawu BO'USO, persepsi negatif dari masyarakat dapat berdampak besar terhadap efektifitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses seleksi perangkat desa, mulai dari pengumuman hingga pengangkatan, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO menghasilkan perangkat desa yang kualifikasinya tidak memadai untuk menjalankan tugas dengan baik. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan publik di desa, mulai dari administrasi surat-menyurat, pencatatan kependudukan, hingga pelayanan sosial kepada masyarakat.

Beberapa warga mengeluhkan lambatnya respon dari perangkat desa dalam menangani kebutuhan mereka, seperti pengurusan administrasi dan bantuan sosial. Warga desa menganggap bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi perangkat desa. Dengan tidak terpenuhinya standar kualifikasi yang diatur oleh Permendagri, banyak perangkat desa yang mengalami kesulitan dalam memahami regulasi-regulasi terbaru atau dalam mengimplementasikan prosedur administratif secara tepat.

Berdasarkan (Saragih et al., 2020), kemampuan dan moralitas sumber daya manusia di bidang publik adalah dasar yang krusial dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Ketika perangkat desa kurang memiliki keterampilan yang memadai, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang tidak optimal, bahkan sering kali menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kesenjangan ini juga menghambat kemampuan desa dalam menjalankan program-program pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO tidak hanya berdampak pada kualitas SDM dan pelayanan publik, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Banyak masyarakat desa yang merasakan ketidakadilan dalam proses seleksi dan menilai bahwa pengangkatan perangkat desa diwarnai oleh kepentingan pribadi. Persepsi ini terbentuk akibat ketidaktransparanan dalam proses seleksi, di mana beberapa calon yang tidak memenuhi persyaratan tetap diloloskan tanpa alasan yang jelas.

Desa Gawu-Gawu BO'USO adalah suatu desa yang terletak di area paling depan, paling luar, dan tergolong tertinggal. Menurut penelitian Maxwell dan Hughes (2020), desa-desa di wilayah 3T cenderung memiliki

keterbatasan dalam hal ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, karena terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, strategi pengadaan SDM di wilayah 3T perlu mempertimbangkan konteks geografis, demografis, dan sosial-budaya dari masyarakat setempat. Hal ini relevan dengan pendekatan (Bagus S & Ngara, 2020) yang menyatakan bahwa pengadaan SDM di wilayah terpencil harus fleksibel dan mempertimbangkan kearifan lokal agar proses seleksi dapat dilakukan dengan lebih efektif. (data yang diperlukan: kondisi demografis dan pendidikan calon perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO).

Sebagai wilayah yang memiliki keterbatasan akses, Desa Gawu-Gawu BO'USO mengalami tantangan dalam menemukan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaan perangkat desa. Hal ini dapat berdampak pada kualitas Pemerintahan Desa jika perangkat desa yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola administrasi desa. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi pengadaan SDM yang berorientasi pada pengembangan lokal dan pemberdayaan masyarakat perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, pemerintah desa perlu mengevaluasi proses seleksi perangkat desa yang ada, serta mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada melalui pelatihan-pelatihan yang relevan.

Persepsi masyarakat ini mengarah pada hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya dapat menghambat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. Dalam konteks sosial-budaya desa yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan, penting bagi pemerintah desa untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses pengangkatan perangkat desa guna membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut pendapat Dessler dalam (Hasanah et al., 2020), kepercayaan publik merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketika proses pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah desa tidak berpihak

pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan, tetapi juga pada efektivitas program-program pemerintah yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Selain aspek kebijakan, tantangan finansial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengadaan SDM di desa. Dalam konteks Desa Gawu-Gawu BO'USO, keterbatasan anggaran merupakan isu yang cukup menonjol, yang dapat memengaruhi proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa. Menurut (Arifin et al., 2020), keterbatasan anggaran pada sektor publik sering kali menjadi penghalang bagi organisasi dalam mencapai tujuan pengadaan SDM yang efektif. Desa yang memiliki anggaran terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam menarik calon-calon perangkat desa yang memiliki kualifikasi tinggi atau menyediakan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa yang sudah ada. (data yang diperlukan: anggaran yang dialokasikan untuk proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dan dampaknya terhadap proses seleksi).

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap prosedur pengangkatan perangkat desa serta memperbaiki implementasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Diharapkan pemerintah desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat memperbaiki kualitas SDM di tingkat desa, meningkatkan pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa, tetapi juga pada terciptanya Pemerintahan Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mendalami permasalahan lebih lanjut, sehingga mengangkat judul penelitian yakni: "**Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Gawu-Gawu BO'USO Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.**"

1.2. Fokus Penelitian

Terkait dengan cara pengelolaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan penunjukan perangkat desa di desa Gawu-gawu BO'USO Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Penekanan ini akan menilai sejauh mana prosedur pemilihan perangkat desa di desa tersebut. Gawu-Gawu BO'USO sudah mengikuti regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan perubahan pada Permendagri 67 Tahun 2017. Penelitian ini akan menilai apakah proses seleksi perangkat desa dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel, serta apakah mekanisme yang ada, seperti pembentukan tim seleksi dan konsultasi dengan camat, telah dilaksanakan dengan baik.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mengetahui dan menganalisis evaluasi pengangkatan perangkat desa di desa gawu-gawu BO'USO?
2. Bagaimana mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO?
3. Bagaimana mengetahui dan menganalisis hambatan evaluasi pengangkatan perangkat desa?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, terutama Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, termasuk persyaratan administratif dan mekanisme seleksi yang berlaku.
2. Untuk menentukan elemen-elemen yang memengaruhi mekanisme pemilihan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso, mencakup aspek

aspek internal (seperti ikatan keluarga atau faktor lokal lainnya) serta eksternal (seperti terbatasnya dana atau akses pendidikan).

3. Untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO, termasuk mekanisme pengawasan oleh camat dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi.

32

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan memberikan Kontribusi bagi pengembangan kajian mengenai manajemen sumber daya manusia di level Pemerintahan Desa, khususnya berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa. Dengan menganalisis penerapan regulasi ⁶¹ Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 serta perubahan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, penelitian ini akan memperluas wawasan tentang masalah, tantangan, serta peluang perbaikan yang ada dalam proses pengangkatan perangkat desa..

b. Manfaat Praktis

1) Peneliti

Penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti dan akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan SDM di sektor Pemerintahan Desa. Temuan-temuan yang ada ⁸⁰ dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan mengenai praktik seleksi perangkat desa, serta untuk mengeksplorasi dampak kebijakan ini terhadap pembangunan desa secara lebih mendalam.

2) Pemerintahan dan Masyarakat Desa Gawu-Gawu BO'USO, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.

¹⁷ Penelitian ini memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses pengangkatan perangkat desa, baik dalam hal persyaratan administratif, mekanisme seleksi, serta pembentukan tim seleksi yang objektif dan transparan.

Pemerintah desa diharapkan dapat merancang proses seleksi yang lebih baik, mengurangi penyimpangan, serta meningkatkan kualitas SDM yang diangkat. Dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses seleksi perangkat desa yang transparan dan adil. Dengan hasil penelitian yang mendorong transparansi dalam seleksi perangkat desa, masyarakat dapat merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses Pemerintahan Desa.

3) Universitas Nias dan Akademika

Penelitian ini dapat memperkaya koleksi penelitian dan literatur ilmiah di Universitas Nias, yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan reputasi akademik universitas dalam kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi praktis bagi permasalahan di masyarakat.

4) Peneliti Lanjutan

Hasil dari studi ini dapat berfungsi sebagai rujukan dan landasan bagi peneliti berikutnya yang berniat untuk melakukan penelitian yang sejenis atau meneruskannya. Peneliti yang akan datang bisa memanfaatkan hasil dan saran dari penelitian ini untuk memperdalam kajian mereka atau memperluas fokus penelitian di desa lain atau dalam situasi yang berbeda.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

2.1.1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Manajemen berasal dari kata dalam bahasa Inggris "Management" dengan kata kerja "to manage," yang secara umum berarti mengurus atau mengelola. Manajemen merupakan ilmu sekaligus seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu (Aljabar, 2020). Manajemen sering kali didefinisikan sebagai ilmu, keterampilan, serta profesi. Menurut Irmayani (2022), manajemen adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian yang bertujuan untuk mencapai target tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal.

Onsardi (2020) menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi, yang sering disebut sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Sementara itu, Irmayani (2022) menyatakan bahwa SDM selalu memiliki peran yang aktif dan dominan dalam setiap organisasi, karena mereka bertindak sebagai perencana, pelaksana, serta pengambil keputusan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan keberhasilan organisasi atau lembaga secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, manajemen SDM juga mencakup pengelolaan berbagai aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja, termasuk pegawai, buruh, manajer, serta karyawan lainnya, demi menunjang kelancaran aktivitas organisasi atau perusahaan.

15

2.1.2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Sabrina (2021), tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa karyawan dapat menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan dengan optimal. Berikut adalah beberapa fungsi utama dalam manajemen SDM:

31

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi dasar dalam manajemen yang melibatkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, serta siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perencanaan membutuhkan proses intelektual guna mengoordinasikan berbagai tindakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, serta membangun hubungan kerja antarindividu dalam suatu organisasi dengan tujuan mencapai target yang telah dirancang.

64

3. Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan lebih berfokus pada interaksi langsung dengan individu dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang matang tidak akan memberikan hasil optimal jika tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam menjalankan tugas. Setiap individu dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, serta kompetensi masing-masing demi mewujudkan visi, misi, dan program kerja organisasi.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menilai kinerja, efektivitas, serta kontribusi karyawan terhadap organisasi. Evaluasi ini melibatkan pengukuran serta analisis berbagai aspek kinerja guna memastikan bahwa standar dan tujuan organisasi dapat terpenuhi.

15

2.1.3. Unsur-Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa unsur utama, seperti yang diungkapkan oleh Andriani (2021), yaitu:

a. *Man* atau Manusia

Unsur utama dalam manajemen adalah manusia. Dalam sistem operasional organisasi, peran manusia sangat penting karena mereka yang menjalankan berbagai fungsi manajerial. Pengelolaan SDM yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta menghasilkan ide-ide inovatif.

b. Material atau bahan

Material atau bahan merupakan unsur penting yang berperan sebagai bahan baku dalam proses bisnis. Jika bahan baku tidak tersedia atau sulit diakses, maka kinerja organisasi atau proses produksi dapat mengalami penurunan

c. *Machine* atau Mesin

Mesin dan peralatan adalah komponen penting yang digunakan oleh organisasi dalam menunjang kelancaran operasional. Mesin yang memadai dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efisien *Money* atau Uang

Uang adalah sebagai unsur penting yang mendasari dari semua kegiatan bisnis seperti kegiatan manajemen agar bias mencapai tujuan yang diinginkan. Dan uang juga harus dikelola dan dianggarkan dengan bijak dan cermat agar berlangsung manajemen bias tetap lebih optimal.

d. *Money* atau Uang

Keuangan merupakan faktor fundamental yang menopang seluruh kegiatan bisnis dan manajerial. Pengelolaan anggaran yang bijak dan cermat sangat diperlukan agar manajemen dapat berjalan secara optimal.

e. *Method* atau pasar

Metode merupakan unsur manajemen yang menentukan tata cara dalam menjalankan berbagai prosedur bisnis. Penerapan metode

yang efektif akan meningkatkan efisiensi dalam operasional organisasi.

153
f. *Market* atau Pasar

Pasar merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen, terutama bagi organisasi atau bisnis yang bergerak di bidang perdagangan. Pasar adalah tempat di mana transaksi ekonomi berlangsung, dan 198 strategi pemasaran yang baik diperlukan agar produk atau layanan dapat bersaing dengan efektif.

g. *Minutes* atau Waktu

Waktu adalah aset berharga yang harus dikelola dengan cermat dalam proses perencanaan manajemen. Efektivitas waktu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis, termasuk dalam menentukan durasi produksi hingga pemasaran suatu produk serta mempertimbangkan daya saing dalam industri tertentu.

2.1.4. Pengertian Perencanaan SDM

99 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perencanaan sumber daya manusia merujuk pada potensi individu yang dapat dikembangkan serta dilatih guna mendukung proses produksi. Menurut Septian et al. (2022), perencanaan sumber daya manusia adalah upaya dalam menyusun strategi 77 tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan organisasi.

158 Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Planning/HRP) merupakan proses yang sistematis dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan dengan menyesuaikan terhadap strategi serta visi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa tenaga kerja yang tersedia memiliki kualitas, keterampilan, dan kompetensi yang memadai guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Salsabilah et al., 2022).. 225

2.1.5. Fungsi dan Tujuan Perencanaan SDM

Menurut Pratiwi & Wiriana (2017), perencanaan sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi dan tujuan, di antaranya:

1. Membantu departemen SDM dalam mengantisipasi ²¹⁷kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas, di masa mendatang. Hal ini sangat berguna terutama bagi tenaga kerja dengan sifat yang dinamis, seperti dalam struktur organisasi proyek.
2. Memungkinkan HR untuk ²⁵bekerja secara proaktif dalam mencari serta menyeleksi kandidat yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang dibutuhkan.

2.1.6. Proses Perencanaan SDM

¹⁷⁰Secara umum, proses perencanaan sumber daya manusia terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. Menganalisis Ketersediaan Tenaga Kerja Saat Ini ²⁵
Tahap awal dalam perencanaan SDM adalah menilai sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan. Penilaian ini mencakup analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek SDM, seperti jumlah karyawan, keterampilan, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, jabatan, usia, kinerja, kompensasi, dan faktor lainnya yang berkaitan dengan tenaga kerja.
2. Memperkirakan Kebutuhan SDM di Masa Depan ¹⁴³
Langkah berikutnya adalah menganalisis kebutuhan tenaga kerja untuk periode mendatang. Dalam tahap ini, berbagai aspek seperti pengurangan karyawan, posisi yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi pegawai, serta faktor tidak terduga seperti pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dipertimbangkan dalam analisis perencanaan tenaga kerja.
3. Memproyeksikan Permintaan SDM ²⁵
Setelah itu, HR dapat mencocokkan tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan tenaga kerja di masa depan untuk membuat perkiraan permintaan tenaga kerja (demand forecast). Langkah ini harus mempertimbangkan strategi serta tujuan bisnis jangka panjang agar kebutuhan tenaga kerja yang diproyeksikan dapat mendukung pencapaian visi perusahaan.

4. Menyusun Strategi dan Implementasi Rekrutmen SDM

Berdasarkan hasil evaluasi mengenai keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja, HR dapat merancang strategi untuk memenuhi kekurangan SDM yang telah diidentifikasi. Strategi ini dapat mencakup relokasi karyawan, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, pengelolaan SDM, atau perubahan kebijakan terkait tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan jasa konsultan guna mengurangi potensi dampak negatif, terutama dalam aspek hukum dan regulasi ketenagakerjaan.

17

2.2. Desa

2.2.1. Pengertian Desa

34

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dengan mengacu pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling rendah dalam hierarki pemerintahan, di mana perangkat desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa memiliki hubungan langsung dengan masyarakat.

17

Komari (2022) berpendapat bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang dibentuk berdasarkan hak asal-usul yang memiliki karakteristik khusus. Sementara itu, menurut Kementerian Keuangan (2021), desa adalah entitas sosial dan teritorial yang bersifat otonom dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangga, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal, dalam kerangka sistem pemerintahan nasional.

83

Kokotiasa (2021) menyatakan bahwa desa adalah wilayah administratif yang berfungsi sebagai basis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan struktur sosial yang kokoh serta

potensi lokal yang beragam, yang dikelola melalui prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Aziz (2021) menambahkan bahwa desa adalah komunitas dengan struktur pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan internal, termasuk administrasi, keuangan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa adalah sebuah komunitas yang memiliki wilayah yang jelas, serta hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat, yang didasari oleh sejarah, tradisi, dan budaya sosial yang masih terjaga dengan kuat.

2.2.2. Karakteristik Desa

Desa memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari kota dan wilayah lain, seperti yang diungkapkan oleh Trilaksono & Sukartini (2020), antara lain:

a. Kependudukan

Desa umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan kota. Penduduk desa biasanya saling mengenal satu sama lain dan memiliki ikatan kekeluargaan yang lebih erat.

b. Wilayah

Wilayah desa cenderung lebih luas dan didominasi oleh area pertanian, perkebunan, atau hutan.

c. Ekonomi

Perekonomian desa umumnya bergantung pada sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha kecil menengah.

d. Kebudayaan

Desa memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat, yang sering kali diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut (Aziz, 2021), desa mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. kehidupan masyarakat desa dianggap sangat dekat dengan alam. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan ditata menjadi homogen dan bergantung pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

- b. **Kepadatan penduduk** relatif **rendah**, rasio penduduk antar wilayah rendah, ditunjukkan dengan masih adanya rumah rumah di desa dengan pekarangan yang tidak berdekatan dengan tetangga.
- c. **Interaksi** masyarakat desa lebih intens. selain itu, komunikasi juga bersifat personal agar kita saling mengenal dan saling membantu.
- d. Masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya dan kehidupan yang sama.
- e. **Mobilitas** masyarakat desa juga juga cenderung rendah. Memang, terbatasnya lapangan kerja dan ikatan masyarakat membuat penduduk desa jarang berpergian atau pergi ke tempat yang jauh.

17

2.2.3. Ciri Ciri Desa

Menurut Aziz (2021), desa memiliki sejumlah ciri-ciri khas, di antaranya:

- a. **Kehidupan Masyarakat yang Dekat dengan Alam**

124

Masyarakat desa umumnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam, sehingga pekerjaan yang ada cenderung homogen dan berfokus pada sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

- b. **Kepadatan Penduduk yang Relatif Rendah**

63

Desa biasanya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini tercermin dari adanya rumah-rumah yang memiliki pekarangan luas dan jaraknya cukup jauh satu sama lain.

- c. **Interaksi Masyarakat yang Lebih Intens**

Interaksi antar masyarakat di desa berlangsung lebih intens, dengan komunikasi yang bersifat personal, memungkinkan mereka untuk saling mengenal dan membantu satu sama lain.

d. Semangat Solidaritas yang Kuat

Masyarakat desa dikenal memiliki semangat solidaritas yang sangat tinggi, karena mereka cenderung memiliki tujuan yang sama dalam hal ekonomi, budaya, dan kehidupan secara umum.

e. Mobilitas Masyarakat yang Rendah

Mobilitas penduduk desa cenderung rendah, hal ini disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan serta ikatan sosial yang kuat di antara mereka, sehingga mereka jarang bepergian atau pergi ke tempat yang jauh.

2.2.4. Fungsi Desa

Setiap individu menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang pada gilirannya membuat manusia saling bergantung satu sama lain. Adapun fungsi desa menurut Tajuddin et al. (2020) dan Yanto Heryanto (2021) adalah sebagai berikut:

1. Desa bertugas sebagai penyedia sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Desa berperan sebagai mitra dalam pembangunan kota.
Desa juga berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan di daerah perkotaan

57

2.2.5. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa yang didukung oleh perangkat desa untuk memastikan desa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya sendirian, perangkat desa memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, Pemerintahan Desa adalah suatu organisasi yang terdiri dari

1. Kepala Desa;

Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa) yang terdiri atas, Sekretaris Desa yang membantu dalam unsur pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa.

2. Unsur Teknis;

yang berfungsi untuk membantu Kepala Desa dalam menangani urusan teknis lapangan, seperti pengairan, masalah keagamaan, dan lain sebagainya.

3. Unsur kewilayahan;

yang bertugas membantu Kepala Desa dalam mengelola wilayah desa, seperti kerja Kepala Dusun yang bertanggung jawab atas wilayah tertentu di desa.

Pemerintahan Desa adalah organisasi yang menjalankan pemerintahan desa dengan bantuan perangkat desa, serta pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (PPD) dalam melaksanakan dan mengendalikan kebijakan untuk warga setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Struktur pemerintah desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan terkait pemerintahan wilayah.

Mulyadi (2021) menjelaskan bahwa Administrasi Desa adalah pelaksanaan kegiatan administratif serta pengelolaan potensi desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Administrasi Desa berfungsi sebagai alat penting dalam proses desentralisasi dan memiliki tanggung jawab langsung dalam penyediaan layanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

2.2.6. Ciri-Ciri Pemerintahan Desa

Ciri-ciri Pemerintahan Desa antara lain sebagai berikut:

1. Otonomi

Pemerintahan Desa memiliki hak otonom untuk mengelola berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Ini meliputi pengelolaan anggaran, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Struktur Pemerintahan;

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, kepala seksi, dan staf lainnya, yang bertugas melaksanakan berbagai kegiatan administratif.

3. Masyarakat Sebagai Subjek Utama;

Pemerintahan Desa berfokus pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan menekankan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan.

4. Tugas dan Fungsi

Pemerintahan Desa bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, mengelola anggaran desa, memberikan layanan publik, serta menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

5. Kewenangan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan lokal, seperti pengelolaan keuangan desa, pemanfaatan potensi desa, serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik desa tersebut.

2.2.7. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh warga desa, yang merupakan warga negara Indonesia dan memenuhi syarat tertentu. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun sejak pelantikan dan dapat menjabat hingga tiga periode, baik berturut-turut maupun tidak. Proses pengisian jabatan Kepala Desa adat mengikuti ketentuan hukum adat di desa tersebut, selama Kepala Desa masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota dapat mendelegasikan sebagian tanggung jawab pemerintahan kepada Kepala Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, peraturan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap undang-undang desa. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, termasuk sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Struktur organisasi tersebut diatur dalam peraturan tersebut, yang mencakup:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang dibantu oleh tim sekretariat. Sekretariat Desa dapat terdiri dari maksimal tiga bidang: bidang administrasi dan umum, bidang keuangan, dan bidang perencanaan. Setiap bidang dipimpin oleh kepala bidang (Kaur), sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) dari Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

2. Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kapasitas keuangan desa, serta memperhatikan luas area, karakteristik geografis, tingkat kepadatan penduduk, dan fasilitas pendukung. Pelaksana kewilayahan biasanya dijalankan oleh kepala dusun atau sebutan lain, dan bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan, pembangunan, pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pelaksana teknis

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), Pelaksana teknis membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas harian. Pelaksana teknis terdiri dari maksimal tiga seksi: seksi

pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, atau minimal dua seksi yang mencakup pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Kepala Desa memimpin pemerintahan desa bersama Sekretaris Desa serta perangkat desa. Perangkat desa meliputi kepala-kepala urusan, termasuk pelaksana urusan dan kepala dusun, yang mendukung Sekretaris Desa dalam menyediakan informasi dan pelayanan.

Pelaksana urusan bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga desa di lapangan, sedangkan kepala dusun berfungsi sebagai wakil Kepala Desa di wilayah masing-masing. Urusan rumah tangga desa mencakup hal-hal yang diatur dan dikelola oleh pemerintahan desa, yang dituangkan dalam peraturan desa yang dirancang oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pelaksanaan peraturan desa melalui BPD.

2.3. Perangkat Desa

2.3.1. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat desa lainnya, yang merupakan aparatur pemerintah desa yang bekerja di bawah Kepala Desa (Kades). Perangkat desa lainnya biasanya terdiri dari Kepala Urusan (Kaur) atau Kepala Seksi (Kasi), dan untuk unsur kewilayahan, ada Kepala Dusun (Kadus) yang berada di setiap pemerintahan desa. Jumlah dan sebutan perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Semua ini diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK).

Menurut Iskandar dan Sudirman (2023), perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa selain Kepala Desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Oktaviana et al. (2020), perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Sebelum adanya Undang-Undang Desa, perangkat desa sudah dikenal dalam perundang-undangan, meskipun rincian tugas dan tanggung jawabnya berbeda.

Yanto Heryanto (2021) menyatakan bahwa perangkat desa adalah struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Desa dan stafnya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa. Mereka menjadi ujung tombak dalam mengelola administrasi dan pelayanan di tingkat desa. Sementara itu, menurut Hulu dan Zagoto (2022), perangkat desa adalah elemen-elemen dalam struktur Pemerintahan Desa yang melaksanakan tugas administratif, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan desa. Perangkat desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan (Kaur). Di Desa Gawu Gawu BO'USO, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, terdapat beberapa anggota perangkat desa sesuai dengan struktur yang telah disebutkan.

2.3.2. Peran Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut adalah indikator yang terkait dengan peran perangkat desa:

1. Peran dalam Proses Pengelolaan Anggaran Desa

Perangkat desa memiliki peran penting dalam perancangan, pelaksanaan, pelaporan, dan penatausahaan penggunaan anggaran dana desa. Mereka membantu memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

2. Memberikan Masukan mengenai Perubahan RAPBDes

Perangkat desa berperan dalam memberikan masukan atau rekomendasi terkait perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) kepada Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini memastikan bahwa

anggaran desa disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

3. Memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

Perangkat desa juga berperan dalam memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. Mereka terlibat dalam memastikan bahwa proses pengadaan tersebut berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Perangkat desa memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan bimbingan dan pendampingan kepada warga desa dalam mengakses berbagai program pemerintah atau inisiatif pembangunan

2.4. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

2.4.1. Pengertian Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Definisi mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal. Pengangkatan menurut KBBI adalah Ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya). Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Rindorindo et al., 2021).

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

A. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- B. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budayamasyarakat setempat dan syarat lainnya.
- C. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasi dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Adapun mekanismenya bisa dilihat dalam PP desa mengatur pengangkatan

perangkat desa, Permendagri 83 tahun ²⁶ 2015 juga mengatur mengenai mekanisme

A. Pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam PP desa:

1. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan minimal seorang anggota;
2. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon perangkat desa ¹¹ dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau di berhentikan;
- ¹³ 3. Pelaksanaan penjurian dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilakukan paling lama 2 (bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau di berhentikan;
4. Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon konsultasikan oleh Kepala Desa kepada camat;
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang di tentukan;
7. Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
8. Dalam hal rekomedasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

9. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim.

B. Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ³ adalah membantu Kepala Desa dalam melakukan proses pengangkatan perangkat desa.

C. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Timsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diaturdalam Peraturan Kepala Desa. ¹¹

D. Mengajukan Rencana Anggaran Biaya

1. Melaksanakan Penjaringan Bakal Calon
 2. Melaksanakan Penyaringan Calon
 3. Menyampaikan Hasil Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Kepada Kepala Desa.
- 11
- E. Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara :
 1. Membuat pengumuman lowongan Perangkat Desa; dan
 2. Menerima berkas pendaftaran bakal calon.
 - F. Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
 1. Meneliti kelengkapan persyaratan calon;
 2. Melaksanakan seleksi calon;
 3. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
 4. Menyerahkan hasil seleksi calon kepada Kepala Desa.
 - G. Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan dengan cara:
 1. Tes kemampuan dasar
 2. Wawancara.
 - H. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus bekerjasama dengan pihak ketiga.
 - I. Penyampaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

2.4.2. Proses Dan Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa, sebagaimana dijelaskan oleh Madjid et al. (2023), terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dengan tujuan untuk memilih individu yang kompeten dan tepat untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di desa. Berikut adalah tahapan utama dalam proses tersebut:

a. Persiapan Pengangkatan Perangkat Desa

Langkah pertama adalah persiapan yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahap ini, desa menentukan jabatan perangkat desa yang perlu diisi, seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan (KAUR), Kepala Dusun (KADUS), atau jabatan lainnya. Setelah itu, panitia pengangkatan dibentuk untuk mengelola seluruh proses seleksi. Panitia ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman pendaftaran adalah langkah yang memberitahukan masyarakat tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa yang perlu diisi. Pengumuman ini mencakup informasi mengenai jabatan yang kosong, persyaratan yang harus dipenuhi, serta batas waktu pendaftaran. Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman desa, media sosial desa, atau cara lainnya yang dapat diakses masyarakat. Dokumen yang harus diserahkan oleh calon perangkat desa, seperti fotokopi ijazah, kartu identitas, surat keterangan sehat, dan surat lamaran, juga disebutkan dalam pengumuman ini.

c. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas

Setelah pengumuman, calon perangkat desa yang memenuhi syarat dapat mendaftar. Mereka mengajukan lamaran dan menyerahkan berkas sesuai petunjuk dalam pengumuman. Panitia kemudian melakukan verifikasi berkas untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan, serta kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan.

d. Seleksi Calon Perangkat Desa

Proses seleksi bertujuan untuk menilai kemampuan calon perangkat desa dalam menjalankan tugas. Seleksi dapat terdiri dari beberapa jenis tes:

1. Tes Tertulis

Menguji pengetahuan calon perangkat desa mengenai pemerintahan desa, peraturan perundang-undangan, dan materi terkait jabatan.

2. Tes Wawancara

Menilai kepribadian, sikap, motivasi, dan kemampuan komunikasi calon perangkat desa.

3. Tes Praktik

Mengukur keterampilan calon dalam menjalankan tugas administratif, seperti penyusunan dokumen atau penggunaan aplikasi pengelolaan data.

4. Penilaian Rekam Jejak

Memperhitungkan pengalaman kerja dan reputasi calon di masyarakat.

76

e. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

Setelah seleksi selesai, panitia menetapkan hasilnya dan mengumumkan siapa saja yang lolos untuk mengisi jabatan perangkat desa. Pengumuman ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, mencantumkan nama-nama yang terpilih dan alasan penetapannya

206

5

f. Pelantikan Perangkat Desa

Perangkat desa yang terpilih dilantik oleh Kepala Desa dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dalam pelantikan, perangkat desa mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugas dengan amanah, jujur, dan sesuai

peraturan yang berlaku. Surat Keputusan (SK) pengangkatan juga diserahkan pada saat pelantikan.

g. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

Setelah pelantikan, panitia pengangkatan melaporkan hasilnya kepada pihak berwenang, seperti camat atau pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa juga perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja perangkat desa secara berkala untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Proses yang transparan dan adil ini diharapkan dapat menghasilkan perangkat desa yang berkualitas dan siap membantu Kepala Desa dalam memajukan desa melalui tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.

2.5. Penelitian Terdahulu

19

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Nur Aisyah (2020)	Evaluasi Proses Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten X	Kualitatif, Wawancara, Dokumentasi	Proses pengangkatan perangkat desa cenderung tidak transparan dan kurang melibatkan masyarakat. Banyak pelamar yang tidak mengetahui standar seleksi.

2.	Yudi Setiawan (2021)	Evaluasi Sistem Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Z	Kualitatif, Observasi, Wawancara	Proses seleksi sudah cukup baik tetapi kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas perangkat desa setelah pengangkatan menjadi kendala utama.
3.	Budi Santoso (2022)	Tantangan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Daerah Terpencil	Kualitatif, Studi Kasus, Wawancara	Tantangan utama adalah keterbatasan akses informasi dan transportasi, serta rendahnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai perangkat desa.
4.	Yudi Setiawan (2021)	Pengembangan Sistem Pengangkatan Perangkat Desa Berbasis Kompetensi	Kualitatif, Observasi, Wawancara	Sistem seleksi perangkat desa masih menggunakan metode tradisional yang tidak berbasis kompetensi. Pengangkatan perangkat desa banyak dipengaruhi oleh kedekatan pribadi.

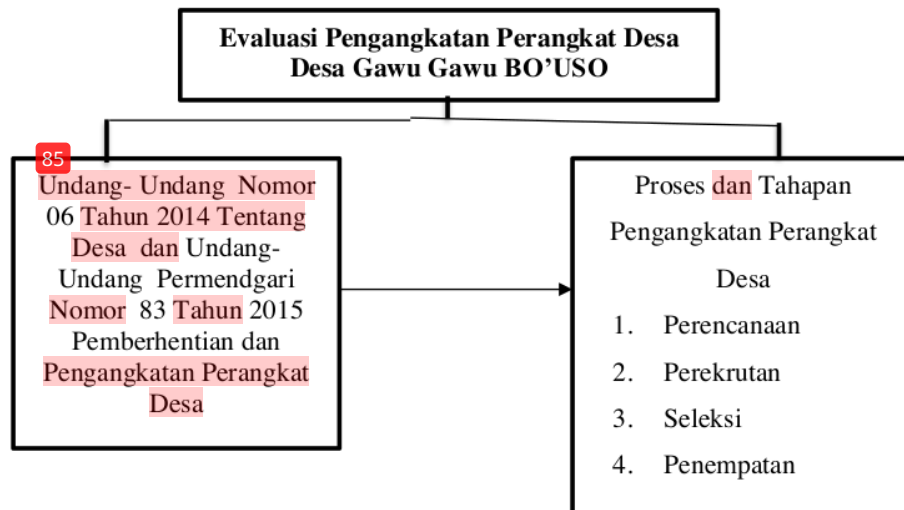
Sumber : Olahan Peneliti (2025)

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah biasanya juga disebut kerangka konseptual. Kerangka berpikir adalah uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan dan kerangka berpikir juga ¹³⁶ dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, hasil ² observasi, dan kajian kepustakaan. Menurut (Samsu, 2021), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 1.1.Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat terhadap fenomena yang diteliti (Yanti, 2020). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya memberikan gambaran dengan menggunakan katakata dan angka atau garis besar tahapan-tahapan untuk menjawab pertanyaan, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu (richard oliver (dalam Zeithml., 2021).

Menurut (Sinaga, 2022) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan penelitian metode studi kasus. Menurut (Abubakar, 2022), mengatakan bahwa studi kasus ialah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

Peneliti yang melakukan penelitian kualitatif harus dapat berkomunikasi dengan baik dalam wawancara dan memiliki pemahaman yang luas tentang lingkungan sosial yang terjadi dan berkembang. Jika peneliti tidak mahir menggunakan metode kualitatif, mereka akan sulit berkomunikasi, terutama dalam interaksi sosial.

3.2. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Eni, 2022). Indikator variabel penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Evaluasi	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan

Menurut (Dunn, 2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Menurut (Dunn, 2003: 429-438), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe, yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya;
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan
4. Perataan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

134

3.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian

12

Penelitian di lakukan di Kantor Desa Gawu-Gawu BO'USO, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yang beralamat di Jl. Arah Tuhemberua KM 11, 2.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	JADWAL																														
	159																														
	April			Mei				Juni				Juli				Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024							
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Kegiatan																															
Proposal																															
Skripsi																															
Konsultasi																															
Kepada																															
Dosen																															
Pembimbing																															
g																															
Pendaftara																															
n Seminar																															
Proposal																															
Skripsi																															
Pengumpul																															
an Data																															
Penulisan																															
Naskah																															
Ujian																															
Skripsi																															

Sumber : Olahan Peneliti (2025).

9

3.4. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut

150

Sugiyono (2019:194) Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada pengumpulan informasi melalui metode observasi, wawancara, pencatatan di lapangan, serta pemanfaatan dokumen. Sumber data primer adalah informasi yang didapat secara langsung melalui teknik wawancara dengan sumber atau narasumber yang relevan. Menurut Sugiyono (2019) yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur.

3.5. Instrumen Penelitian

Alat penelitian digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati (Sugiyono, 2018:148). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan alat ukur untuk mengukur responden yang akan diteliti. Selama observasi fenomena yang dikenal sebagai variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, maka dari itu penulis akan terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, analisis data, dan diskusi hasil hingga sampai menulis dan menyajikan diskusi hasil temuan penelitian sampai dengan penyimpulan persepsi.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi (Sugiyono, 2020)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif. Supaya data akurat dan bermanfaat, observasi harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.

Berdasarkan pengertian observasi di atas Peneliti akan melakukan observasi langsung di desa Gawu-Gawu BO'USO Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk mengamati bagaimana proses pengadaan perangkat desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pertemuan antara peneliti dan responden dengan tujuan mendapatkan informasi secara langsung. Dalam wawancara, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian.wawancara dilakukan secara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat desa, termasuk:

1. Pemimpin Desa
2. Petugas Sekretariat Desa
3. Pengelola Keuangan Desa
4. Staf Desa dan Warga/ Calon Staf Desa

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat

bagian- bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2019) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, regulasi gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. contohnya daftar hadir, Berita acara serta hasil dari kegiatan pengadaan peralatan desa. Penelitian dokumen merupakan tambahan dari penerapan metode observasi dan wawancara dalam studi kualitatif.

3.7. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukannya wawancara dan pengujian terhadap data primer dan sekunder maka, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisa dan pembahasan dari hasil uji dan wawancara yang telah dilakukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

b. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

112

Sugiyono (2019:249) mengatakan bahwa reduksi data adalah proses yang sensitif yang memerlukan pemikiran yang cerdas serta keluasan dan wawasan yang luas. Peneliti baru dapat berbicara dengan orang yang dianggap ahli saat mereka melakukannya. ¹ Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. **Penyajian Data**

55

Menurut Sugiyono (2019) penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teks naratif berdasarkan data yang sebelumnya sudah direduksi.

d. **Penarikan Kesimpulan**

155

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif merupakan penarikan kesimpulan ⁴³ serta verifikasi. Menurut Sugiyono (2019:252), "hasil penelitian kualitatif artinya merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya." Hasil penelitian dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan penelitian kualitatif mungkin atau mungkin tidak menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal. ¹³⁴ Kesimpulan awal yang dikemukakan, menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2019: 252), masih sementara dan akan berubah ketika bukti baru tidak ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa Gawu-gawu Bo'uso

Desa Gawu-gawu Bo'uso adalah nama salah satu Wilayah Desa yang berada di Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. Desa Gawu-gawu Bo'uso sudah terbentuk menjadi satu Kampung adat sejak Dahulu Kala (Pemerintahan Hindia Belanda).

Nama Desa Sebutan Desa Gawu-gawu Bo'uso sebelumnya adalah Banua Bo'uso, Kepala Kampung Bapak Domaisi Zega (Ama Zarododo Zega) pada tahun 1955 status kepala Kampung adalah Kampung Gawu-gawu Bo'uso dan dengan beberapa kali berganti Kepala Kampung maka pada Tahun 1979 diadakan pemilihan Kepala Kampung sekaligus dirubah nama dengan sebutan Kepala Desa yang mana masyarakat Desa yang memilih seperti yang dilakukan sampai saat sekarang ini, yang diikuti beberapa Calon Kepala Desa, sehingga Kepala Desa terpilih pada waktu itu Bapak HAOGOWOLO'O ZEGA (Ama Tema Zega) status Kepala Desa Gawu-gawu Bo'uso. adalah dibawah naungan Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias maka baru tahun 2006 karna pemekaran maka Desa Gawu-gawu Bo'uso bergabung di Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dengan Pimpinan Desa atas nama Fatizanolu Zega.

Di Desa Gawu-gawu Bo'uso banyak lahan kosong dan tanaman karet yang ada pada saat ini masih tanaman warisan turun temurun dimana pohonnya sudah tua dan hasil getah karet sudah mulai menurun. Warga Desa Gawu-gawu Bo'uso sehari harinya mayoritas bekerja sebagai penyadap karet dan petani sawah yang lainnya ada yang bekerja sebagai tukang, Kuli bangunan, Nelayan, Pedagang, Pengusaha kecil kecilan, Karyawan Swasta dan sebagian kecil sebagai Pegawai Negeri. Ibu rumah tangga kebanyakan bekerja mengurus rumah tangga, Penyadap Karet, kuli Perempuan dan tidak mendapat penghasilan serta

kebanyakan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Kepala Keluarga. Banyak anak-anak yang putus sekolah dan banyak yang masih pengangguran atau belum mendapat pekerjaan. Warga Desa Gawu-gawu Bo'uso dalam bekerja dan berusaha masih secara tradisional karena masalah SDM yang masih kurang dan sumber modal untuk berusaha masih minim sekali.

Warga Desa Gawu-gawu Bo'uso yang bekerja sebagai Nelayan Juga masih mempergunakan cara tradisional dan sering kawatiran apabila musim panen ikan melimpah tetapi permintaan pasar kurang karena penampungan ikan masih minim dan kurangnya pengetahuan para nelayan untuk mengelola hasil tangkapan supaya nilai pasarnya tinggi sekalipun disaat hasil tangkapan melimpah.

Banyak juga warga Desa Gawu-gawu Bo'uso yang beternak Babi dan Ayam yang dibuat sebagai sampingan dikarenakan SDM untuk mengelola Peternakan Kurang dan Modal masih sedikit didapatkan, sehingga terkadang hasil kurang memuaskan. Desa Gawu-gawu Bo'uso terletak di dalam Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

4.1.2. Data Demografi

- a. Sebelah Utara : Desa Tetelesi Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- b. Sebelah Timur : Desa Afia dan Desa Olori Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- c. Sebelah Selatan : Desa Loloanaa Lolomoyo Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
- d. Sebelah Barat : Desa Lasara Sowu Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.

Luas wilayah Desa Gawu-gawu Bo'uso adalah 1384 Ha , berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Iklim Desa Gawu-gawu Bo'uso sebagaimana desa-desa yang lain di wilayah

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Gawu-gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara.

4.1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Gunungsitoli Utara

Desa gunungsitoli utara	Jumlah penduduk di kecamatan gunungsitoli utara menurut desa dan jenis kelamin (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2020	2020	2020
Hiligodu Ulu	335	403	738
Hilimbowo	273	340	613
Olor			
Olor	1.223	1.223	2.446
Gawu Gawu BO'USO	1.145	1.308	2.453
Loloanaa/ Lolomoyo	532	571	1.103
Lasara Sowa	976	1.076	2.052
Hambawa	763	804	1.567
Tetehosi Afia	1.019	1.096	2.115
Afia	948	979	1.927
Teluk Belukar	1.501	1.579	3.080

4.1.4. Visi dan Misi

Desa Gawu-Gawu BO'USO adalah sebuah desa yang mungkin memiliki visi dan misi yang spesifik untuk pengembangan dan kemajuan desanya. Biasanya, visi dan misi desa dirumuskan untuk mencerminkan tujuan jangka panjang serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk

mencapainya. Meski tidak memiliki data spesifik tentang desa ini, berikut adalah contoh umum dari Visi dan Misi desa yang bisa diadaptasi untuk Gawu-Gawu BO'USO.

A. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujudnya arah mana dan apa yang diwujudkan oleh suatu organisasi dimasa depan. Visi harus mampu memberi daya tarik dan konsisten, eksis, antisifatif secara inisiatif dapat dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi atau masyarakat sehingga semuanya merasa memiliki Visi tersebut. Dalam upaya mewujudkan aspirasi serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Visi Desa Gawu-gawu BO'USO adalah :

“MELAYANI DAN MENGAYOMI MASYARAKAT DENGAN PENUH PENGABDIAN DAN TANGGUNG JAWAB”.

B. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi suatu instansi sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan ini Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi tersebut, mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Berikut Misi Desa Gawu-gawu BO'USO untuk pencapaian Visi yang tersebut diatas: Selain daripada Visi juga ditetapkan Misi yang memuat pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapai Visi Desa tersebut. Pernyataan Visi selanjutnya di jabarkan didalam Misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Adapun misi tersebut adalah :

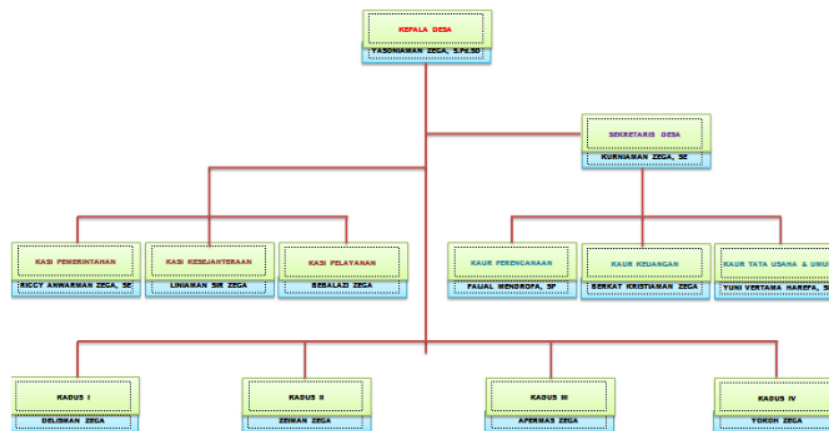
1. Meneruskan program yang sedang dilaksanakan dengan penuh pengabdian bersama dengan lembaga dan perangkat desa yang sudah

ada, menambahkan / mengurangi kekurangan-kekurangan yang dihadapi selama ini dengan penuh kebersamaan.

2. Menjalankan program pemerintah yakni mendirikan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

4.1.4. Struktur Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa Desa Gawu Gawu BO'USO



Sumber : SOTK Pemerintah Desa Gawu-Gawu Bo'uso (2024).

4.1.5. Tugas dan Fungsi

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa

1) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Kepala Desa

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
- c. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- d. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- e. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- f. Menetapkan Peraturan Desa;
- g. Menetapkan APB Desa;
- h. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- i. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- j. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- k. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

- a. Sekretaris Desa berperan sebagai bagian dari pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Tugas Sekretaris Desa adalah memberikan dukungan kepada Kepala Desa dalam hal administrasi pemerintahan.
- c. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Desa memiliki beberapa tanggung jawab:
 1. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan yang mencakup pengelolaan naskah, surat-menyurat, arsip, dan pengiriman.
 2. Mengelola urusan umum termasuk pengorganisasian Administrasi perangkat desa, penyediaan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, sertapelayanan umum.
 3. Menangani masalah keuangan yang meliputi pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta pengelolaan penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
 4. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan inventarisasi data terkait pembangunan, serta

melakukan monitoring dan evaluasi program, dan menyusun laporan.

5. Mengelola buku administrasi desa sesuai dengan tugas Sekretaris Desa atau berdasarkan keputusan dari Kepala Desa.
6. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Desa dan pemerintah yang lebih tinggi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum

1. Kepala seksi umum berperan sebagai bagian dari tim sekretariat tim sekretariat.
2. Kepala seksi umum memiliki tugas untuk mendukung Sekretaris Desa dalam hal administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.'
3. Menjalankan berbagai tugas dinas lainnya yang diinstruksikan oleh atasan.
4. Dalam menjalankan tugas, kepala seksi umum memiliki fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. Menjalankan pengelolaan surat dan dokumen;
 - c. Melaksanakan pengarsipan dan pengiriman dalam pemerintahan desa;;
 - d. Melaksanakan penyusunan administrasi bagi perangkat desa;
 - e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f. Persiapan pertemuan;
 - g. Administrasian terkait aset desa;
 - h. Administrasian inventarisasi desa;
 - i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - j. Melaksanakan pelayanan umum;

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala bagian perencanaan berada dalam posisi sebagai bagian dari staf sekretariat.
2. Kepala bagian perencanaan memiliki tanggung jawab untuk membantu Sekretaris Desa dalam hal pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan
3. Menjalankan berbagai tugas dinas lain yang diinstruksikan oleh atasan.
4. Dalam menjalankan peran sebagai kepala bagian perencanaan, ia memiliki fungsi-fungsi berikut:
 - a. Mengatur urusan perencanaan di Desa;
 - b. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
 - c. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk pembangunan Desa;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap program-program Pemerintahan Desa;
 - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk desa (RPJMDesa) dan rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - f. Membuat laporan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Desa;

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala seksi perencanaan merupakan bagian dari staf sekretariat
2. Kepala seksi perencanaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung Sekretaris Desa dalam layanan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam menjalankan tugasnya, kepala seksi perencanaan memiliki beberapa fungsi:
 - a. Mengatur urusan perencanaan di Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes
 - c. Mengumpulkan data terkait pembangunan Desa;

d. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program Pemerintahan Desa;

e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes);

F. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan

1. Orang yang memimpin seksi pemerintahan berpera sebagai penyelenggar teknis dalam sektor pemerintahan.

2. Orang yang memimpin seksi pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mendukung Kepala Desa dalam menjalankan tugas operasional di bidang pemerintahan.

3. Dalam menjalankan tugas, orang yang memimpin seksi pemerintahan memiliki peran;

a. Menjalankan pengelolaan administrasi di tingkat desa;

b. Membuat draft peraturan untuk desa;

c. Melakukan bimbingan terkait isu pertanahan;

d. Melaksanakan bimbingan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat desa;

e. Menjalankan pengembangan terkait isu demografi;

f. Menyusun dan mengelola daerah Desa;

g. Melakukan pengumpulan data dan pengelolaan Profil Desa;

h. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

G. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pelayanan

1. Kepala seksi pelayanan berfungsi sebagai komponen pelaksana teknis dalam sektor kesejahteraan..

2. Kepala seksi pelayanan memiliki tanggung jawab untuk mendukung Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

3. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Seksi pelayanan memiliki peranan:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
- c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- i. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan;

H. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

⁷ Dalam penelitian ini, informan yang berhubungan dengan pengangkatan perangkat desa dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Nama- Nama Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Perangkat desa	10 Orang
4.	BPD	5-9 Orang
5.	Anggota Masyarakat	5-10 Orang

Sumber: Olahan Peneliti (2025).

⁴⁹ **4.2. Hasil Penelitian**

¹² **4.2.1 Proses Pengangkatan dan Implementasi, Regulasi Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Utara**

Hasil penelitian merupakan suatu karya tulis ilmiah yang mengandung informasi atau keterangan di lapangan. Informasi atau keterangan tersebut di daat melalui wawancara mendalam secara langsung kepada informan, observasi dan dokumentasi ² sesuai dengan ¹² acuan yang telah di tetapkan objek penelitian yang digunakan yaitu, Desa gawu-gawu BO'USO kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur yang di terapkan dalam proses pengangkatan perangkat desa, seperti tahapan seleksi mekanisme pengangkatan perangkat desa, dan aturan-aturan yang digunakan.

Menilai apakah proses pengangkatan perangkat desa di gawu gawu BO'USO sudah efektif dalam memenuhi kebutuhan administrasi desa dan apakah perangkat desa yang dihasilkan sudah memenuhi standar yang diharapkan. Dan mengevaluasi transparansi dalam proses pengangkatan perangkat apakah melibatkan masyarakat dalam

pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan akuntabilitas yang baik.

Perangkat desa memegang peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi, pengelolaan anggaran desa, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pengangkatan perangkat desa harus dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang ada agar dapat menghasilkan aparatur yang kompeten, profesional, dan bertanggung jawab.

Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Utara, proses pengangkatan perangkat desa tidak hanya mengikuti prosedur administratif yang berlaku, tetapi juga melibatkan aspek partisipasi masyarakat dalam memilih perangkat yang memenuhi standar kompetensi dan etika yang baik. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang proses pengangkatan perangkat desa dan implementasi regulasi yang berlaku di desa tersebut. Proses pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

1. Proses Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sesuai dengan regulasi PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015

A. Penetapan Kebutuhan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa dimulai dengan penetapan kebutuhan perangkat desa oleh Kepala Desa, berdasarkan pada hasil evaluasi dan analisis tugas-tugas pemerintahan yang ada di desa. Pada umumnya, perangkat desa yang dibutuhkan meliputi jabatan seperti:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan (Kaur) Tata Pemerintahan
- c. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan
- d. Kepala Dusun (Kadus)
- e. Staf Administrasi
- f. Kepala Urusan Pelayanan
- g. Kepala Urusan Perencanaan

Penetapan jabatan ini didasarkan pada prinsip bahwa perangkat desa harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

2. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Setelah kebutuhan perangkat desa ditetapkan, tahap berikutnya adalah pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa. Panitia ini biasanya terdiri dari:

- a. Kepala Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Tokoh Masyarakat.
- d. Perangkat Desa yang Lama

Panitia ini bertugas untuk memastikan proses seleksi berlangsung dengan transparan dan objektif. Mereka juga akan membuat jadwal seleksi, kriteria penerimaan, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa.

3. Pengumuman dan Pendaftaran

Setelah panitia terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengumumkan pengangkatan perangkat desa kepada masyarakat. Pengumuman ini disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi desa, seperti papan pengumuman, media sosial desa, atau rapat warga. Pengumuman ini memuat informasi mengenai:

- a. Jabatan yang dibutuhkan.
- b. Persyaratan administrasi bagi calon perangkat desa.
- c. Proses pendaftaran dan batas waktu pendaftaran.

Pendaftaran dibuka untuk umum, namun calon perangkat desa harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Beberapa persyaratan umumnya meliputi:

- a. Warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di desa.
- b. Minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun.
- c. Memiliki ijazah minimal SMA/SMK (tergantung pada jabatan yang dilamar).

- d. Tidak terlibat dalam tindakan pidana (diutamakan surat keterangan bebas kriminal).

4. Seleksi Administratif dan Kompetensi

Setelah pendaftaran, panitia pengangkatan perangkat desa akan melakukan seleksi administratif untuk memverifikasi kelengkapan berkas. Calon yang lulus seleksi administratif akan mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari:

- a. Tes tertulis, untuk mengukur pemahaman tentang Pemerintahan Desa, administrasi, dan kebijakan yang berlaku.
- b. Wawancara, untuk menilai kemampuan komunikasi dan wawasan calon terkait dengan masalah yang ada di desa.
- c. Tes kemampuan teknis, terutama bagi calon yang melamar untuk jabatan dengan spesialisasi tertentu, misalnya, Kepala Urusan Keuangan yang harus memahami pengelolaan anggaran.

76

5. Pengumuman Hasil Seleksi

Setelah proses seleksi selesai, panitia akan mengumumkan hasil seleksi calon perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian akan memverifikasi hasil seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk menentukan keputusan akhir.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Yasoni Zega, S.Pd/ Sebagai Pj. Kepala Desa pada Jumat 13 September 2024 pukul 08.41 WIB di kantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“Bahwa Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sebenarnya mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan yang berlaku di tingkat desa. Secara umum, ada beberapa langkah yang kami lakukan dalam pengangkatan perangkat desa di sini yaitu: Penyusunan Kebutuhan dan Persyaratan, Pendaftaran dan Seleksi, Musyawarah Desa dan Penentuan, Pelantikan, Masa Kerja dan Evaluasi. Terkait dengan kesesuaian prosedur ini dengan regulasi yang berlaku, kami sudah memastikan bahwa

168 semua tahapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Desa yang ada. Kami selalu mengikuti 10 pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yasoniaman Zega, S.Pd, dapat di simpulkan bahwa proses 33 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu penyusunan kebutuhan pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO telah dilaksanakan dan persyaratan, pendaftaran dan seleksi, musyawarah desa dan penentuan, pelantikan, masa kerja, serta evaluasi. Selain itu, pengangkatan perangkat desa ini 10 dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, serta 18 memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Desa yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di desa gawu-gawu BO’USO pada jumat 13 September 2024 Berdasarkan hasil observasi 2 dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO’USO telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai 59 dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses tersebut mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, mulai dari penyusunan kebutuhan dan persyaratan, pendaftaran dan seleksi, hingga pelantikan serta evaluasi masa kerja perangkat desa. Selain itu, pengangkatan perangkat desa juga dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat, yang menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mematuhi regulasi yang berlaku dan

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Secara keseluruhan, prosedur ini mencerminkan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Desa. Adapun data perangkat desa di desa gawu-gawu BO'USO kec. gunungsitoli utara kota gunungsitoli pada tabel berikut:

Tabel. 4.3. Data Perangkat Desa

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Pendidikan	NomorSK Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan	Jabatan
1.	Yasoni Zega	Laki-Laki	S-1	100.3.3.3.-19 Tahun 2024	1 Februari 2024	Pj. Kepala Desa
2.	Kurni Zega	Laki-Laki	S-1	16 Tahun 2018	14 April 2018	Sekretaris Desa
3.	Yuni Vertaman Harefa,SE	Laki-Laki	S-1	16 Tahun 2018	14 April 2018	Kaut Tata Usaha dan Umum
4.	Berkat Kristi Zega	Laki-Laki	SMA	16 Tahun 2018	14 April 2018	Kaur Keuangan
5.	Faizal Mendrofa,SP	Laki-Laki	S-1	17 Tahun 2021	17 Desember 2021	Kaur Perencanaan
6.	Riccy Anwarman Zega.SE	Laki-Laki	S-1	16 Tahun 2018	14 April 2018	Kasi Pemerintahan
7.	Linia Sir Zega	Laki-Laki	SMA	17 Tahun 2021	17 Desember 2021	Kasi Kesejahteraan
8.	Bebalazi Zega	Laki-Laki	SMA	6 Tahun 2015	28 Oktober 2015	Kasi

		Laki				Pelayana n
9.	Delisman Zega	Laki- Laki	SMA	17 Tahun 2021	'17 Desember 2021	Kepala Dusun I
10.	Zeiman Zega	Laki- Laki	SMA	17 Tahun 2021	17 Desember 202	Kepala Dusun II
11.	Aperman Zega	Laki- Laki	SMA	17 Tahun 2021	17 Desember 202	Kepala Dusun III
12.	Yakoh Zega	Laki- Laki	SMA	17 Tahun 2021	17 Desember 202	Kepala Dusun IV

Berdasarkan tabel diatas perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO memiliki struktur yang cukup terorganisir dengan baik, terdiri dari jabatan-jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan perangkat desa. Pembaruan dalam pengangkatan perangkat desa, baik di tahun 2018, 2021, maupun 2024, mencerminkan adanya penyegaran dan penyesuaian struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.2. Implementasi Regulasi Perangkat Desa

Setelah pengangkatan, perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO diharapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Implementasi regulasi ini mencakup beberapa hal:

a. Pelatihan dan Pembekalan

Perangkat desa yang baru dilantik diberi pembekalan dan pelatihan mengenai tata kelola Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan desa, dan hak serta kewajiban mereka dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi yang berlaku dan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif.

b. Pembagian Tugas dan Fungsi

Setiap perangkat desa diberikan tugas dan tanggung jawab yang spesifik, seperti bidang keuangan, perencanaan, pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Pembagian tugas ini dilakukan berdasarkan kebutuhan desa dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing perangkat desa.

c. Pengawasan dan Evaluasi

Implementasi regulasi perangkat desa juga melibatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Setiap tahapan pelaksanaan program desa dievaluasi secara berkala oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu regulasi penting dalam implementasi Pemerintahan Desa adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Pemerintah desa diharapkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin atau forum musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara Liniaman Zega/ sebagai perangkat desa pada Selasa 17 September 2024 13:00 Wib di kantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“Bahwa saya menerima pelatihan dan informasi terkait tugas dan tanggungjawab. Saya sebagai perangkat desa setelah terpilih kami mengikuti beberapa program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Dengan adanya pelatihan, saya merasa lebih siap terarah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya sebagai perangkat desa.

Berdasarkan wawancara dengan Liniaman Zega, perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan informasi yang diterima setelah terpilih menjadi perangkat desa berperan penting dalam meningkatkan kesiapan dan kemampuan

mereka. Program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa dan daerah memberikan arahan yang jelas, sehingga perangkat desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terarah dan efektif.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan dan informasi yang diberikan kepada perangkat desa berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah memberikan arahan yang jelas, sehingga perangkat desa merasa lebih siap dan terarah dalam melaksanakan peran mereka secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.

4.2.3 Tantangan dalam Implementasi Regulasi

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Perangkat desa seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Meskipun telah ada pelatihan, tidak semua perangkat desa memiliki latar belakang yang cukup untuk mengelola hal-hal teknis seperti pengelolaan anggaran desa atau penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Meskipun sosialisasi dilakukan dengan baik, beberapa masyarakat masih kurang aktif dalam proses musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Hal ini menyulitkan perangkat desa dalam memperoleh masukan yang konstruktif dari warga.

c. Birokrasi yang Lambat

Beberapa proses administratif yang melibatkan tingkat kecamatan atau pemerintah kota terkadang mengalami keterlambatan, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program-program desa.

Berdasarkan hasil wawancara Raradodo Zega/ sebagai Masyarakat desa pada Selasa 17 September 2024 10:00 Wib dikantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“Bahwa sejauh ini didesa gawu-gawu BO'USO berusaha untuk selalu mengikuti regulasi yang ada dalam setiap proses pengangkatan perangkat desa. Kami sudah mengacu pada peraturan pemerintahan serta peraturan desa yang telah disahkan salah satu masalah adalah adanya desa kekurangan dalam pemahaman masyarkat dan perangkat desa terkait peraturan yang berlaku, sehingga kadang ada komunikasi atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Raradodo Zega, dapat disimpulkan bahwa, desa gawu-gawu BO'USO sudah berusaha untuk selalu mengikuti regulasi yang ada dalam setiap proses pengangkatan perangkat desa, dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan desa yang telah disahkan. Namun, terdapat tantangan utama berupa kurangnya pemahaman masyarakat dan perangkat desa terkait peraturan yang berlaku, yang kadang menyebabkan adanya ketidaksesuain atau masalah dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian di desa gawu-gawu BO'USO dapat disimpulkan bahwa meskipun desa ini sudah berusaha untuk selalu mematuhi peraturan regulasi yang ada dalam setiap proses pengangkatan perangkat desa, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemahaman masyarakat dan perangkat desa terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun telah mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan desa yang telah disahkan, kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan ketidaksesuai atau masalah dalam pelaksanaan regulasi baik dalam aspek pengangkatan perangkat desa maupun dalam interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman tentang peraturan tersebut agar

implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Jadi, Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO telah dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, implementasi regulasi perangkat desa menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perangkat desa, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mempercepat birokrasi dalam Pemerintahan Desa.

a. Pelatihan Lanjutan

Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, perlu dilakukan pelatihan lanjutan secara berkala terkait manajemen Pemerintahan Desa, keuangan desa, dan pelaksanaan program-program pembangunan.

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa harus lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi program desa, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih partisipatif.

c. Perbaikan Proses Administrasi

Perlu ada perbaikan dalam hal pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengangkatan dan implementasi regulasi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO serta desa-desa lain yang berada dalam konteks serupa.

4.2.4. Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO Dan Dampaknya Terhadap Proses Seleksi

Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO memerlukan perencanaan yang matang, tidak hanya dalam hal prosedur seleksi, tetapi juga dalam alokasi anggaran yang cukup. Anggaran yang dialokasikan untuk proses ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa seleksi perangkat desa dapat dilaksanakan secara transparan, adil, dan efisien. Pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung kelancaran setiap tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan, ujian, dan pengawasan. Sebaliknya, anggaran yang terbatas bisa mengganggu kelancaran proses seleksi dan berisiko menurunkan kualitas hasil seleksi. Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, alokasi anggaran untuk pengangkatan perangkat desa mencakup beberapa pos penting, seperti biaya sosialisasi, biaya administrasi, honorarium untuk panitia seleksi, biaya pelatihan atau ujian bagi calon perangkat desa, serta biaya logistik yang meliputi transportasi, konsumsi, dan kebutuhan lainnya. Anggaran yang cukup untuk sosialisasi memastikan bahwa seluruh warga desa memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan dan tahapan seleksi. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami proses seleksi dan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga transparansi serta keadilan.

209
Tabel 4.4

12 **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)**
DESA GAWU-GAWU BO'USO KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	BIDANG/PENGGUNAAN ANGGARAN
PENDAPATAN			
Dana Desa (DD)	917.970.000,00	APBN	Digunakan untuk berbagai bidang didesa seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Bagian Dari Hasil Pajak	605.504.910,0	APBD	Digunakan untuk Sarana dan

Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota (BHPRD)	0	Kota	Prasarana Pemerintahan Desa dan Administrasi Kependudukan serta Pencatatan Sipil.
Alokasi Dana Desa (ADD)	29.964.285,00	APBD Kota	Digunakan untuk pengeluaran di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan Masyarakat, serta berbagai sub-bidang lainnya.
Jumlah Pendapatan	1.553.439.195,00		
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	669.503.595,00		
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa	534.996.864,00	ADD dan DD	Digunakan untuk gaji dan tunjangan aparat desa serta biaya operasional Pemerintahan Desa
Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Desa	59.160.931,00	ADD dan BHPRD	Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pemerintahan Desa.
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Dan Kearsipan	30.496.800,00	DD	Digunakan untuk kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kegiatan statistik dan kearsipan di desa.
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	44.849.000,00	DD	Digunakan untuk kegiatan perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan desa.

Dan Pelaporan			
Bidang Pembangunan Desa	608.712.972,00		
Pendidikan	50.626.000,00	DD	Digunakan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan di desa.
Kesehatan	120.451.400,00	DD	Digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan di desa.
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	380.627.750,00	DD	Digunakan untuk pekerjaan umum dan pembangunan infrastruktur, serta penataan ruang di desa.
Kawasan Permukiman	52.687.822,00	DD	Digunakan untuk pengembangan dan penataan kawasan permukiman di desa.
¹⁷⁸ Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika	4.320.000,00	DD	Digunakan untuk pengembangan sarana perhubungan dan komunikasi serta infrastruktur informatika di desa.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	¹⁶⁴ 73.463.500,00		
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	26.367.000,00	DD	Digunakan untuk kegiatan yang mendukung ketenteraman dan perlindungan masyarakat desa.
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.096.500,00	ADD	Digunakan untuk penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan lembaga desa.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.871.000,00		
Peningkatan Kapasitas	7.871.000,00	DD	Digunakan untuk pelatihan dan

Aparatur Desa			peningkatan ¹⁰⁴ kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	193.888.128,0 ²⁴¹ 0		
Sub Bidang Keadaan Darurat	6.688.128,00	DD	Digunakan untuk penanggulangan keadaan darurat di desa.
Sub Bidang Keadaan Mendesak	187.200.000,0 0	DD	Digunakan untuk penanganan keadaan mendesak dan darurat di desa.
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.553.439.195,00		

Sumber: Olahan ADD Desa Gawu-Gawu BO'USO (2023/2024).

Berdasarkan pada tabel diatas Anggaran pendapatan Desa Gawu-Gawu BO'USO pada tahun ini berjumlah Rp 1.553.439.195,00 yang berasal dari tiga sumber utama: Dana Desa (DD) sebesar Rp 917.970.000,00 dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp 29.964.285,00 dari APBD Kota, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 605.504.910,00 juga dari APBD Kota. Untuk belanja, desa ini mengalokasikan dana yang sama yaitu Rp 1.553.439.195,00. Belanja terbesar dialokasikan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan total Rp 669.503.595,00, yang mencakup pengeluaran untuk penghasilan tetap dan operasional perangkat desa, sarana dan prasarana pemerintahan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Bidang Pembangunan Desa mendapatkan anggaran sebesar Rp 608.712.972,00, yang digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta kawasan permukiman. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa mendapat anggaran Rp 73.463.500,00, dengan fokus pada ketenteraman, ketertiban umum, dan kelembagaan masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki anggaran Rp 7.871.000,00, yang digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Terakhir,

Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat memiliki alokasi Rp 193.888.128,00, yang digunakan untuk keadaan darurat dan mendesak.

Berdasarkan informasi yang ada anggaran untuk belanja desa di desa gawu-gawu BO'USO sudah di alokasikan dan kemungkinan besar sudah di selenggarakan. Anggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Sarana prasaranan, administrasi kependudukan, serta pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kemungkinan telah digunakan atau sedang berjalan, mengingat anggaran tersebut di prioritaskan untuk kebutuhan operasional desa yang rutin. sementara itu, bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat juga dialokasikan untuk digunakan dalam situasi darurat yang tak terduga, meskipun tidak disebutkan apakah sudah terjadi penggunaan dana tersebut.

Anggaran untuk pengangkatan perangkat desa secara keseluruhan tidak di sebutkan, namun beberapa bagian dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan penghasilan tetap dan operasional perangkat desa, menggunakan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Oleh karena itu biaya untuk operasional perangkat desa kemungkinan telah di penuhi dari anggaran tersebut. anggaran

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran sudah dialokasikan secara merata ke berbagai bidang yang sangat penting untuk berkelanjutan Pemerintahan Desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa seluruh alokasi anggaran akan mendukung berbagai sektor , mulai dari pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dan , anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut digunakan untuk berbagai program yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, serta penanggulangan bencana di desa.

4.2.5. Kebijakan Yang Diterapkan Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO Dan Perbandingannya Dengan Standar Dari Kemendagri

Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, kebijakan yang diterapkan dalam pengangkatan perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa, namun tetap berupaya mengikuti pedoman dan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini, ada beberapa kebijakan yang diterapkan di desa tersebut dan perbandingannya dengan standar yang ditetapkan oleh Kemendagri. Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, proses pengangkatan perangkat desa dimulai dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai tahapan seleksi, kriteria calon perangkat desa, serta hak dan kewajiban mereka. Kebijakan ini sejatinya sejalan dengan ketentuan Kemendagri yang mengharuskan proses pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan seleksi. Menurut Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pemerintah desa wajib memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait rekrutmen perangkat desa, termasuk sosialisasi mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi.

Tabel 4.5
PERBANDINGANNYA DENGAN STANDAR
DARI KEMENDAGRI.

Aspek Kebijakan	Kebijakan di Desa Gawu-Gawu BO'USO	Standar Kemendagri (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014)
Tahapan Pengangkatan	1. Penyusunan kebutuhan dan persyaratan perangkat desa. 2. Pendaftaran dan seleksi.	1. Penyusunan kebutuhan dan persyaratan perangkat desa. 2. Pendaftaran dan seleksi terbuka. 3. Musyawarah desa dan

	3. Musyawarah desa dan penentuan. 4. Pelantikan.	penetapan. 4. Pelantikan.
Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap 5 atau 6 tahun, tergantung pada kesepakatan dalam musyawarah desa.	Evaluasi kinerja perangkat desa dilakukan secara berkala, minimal setiap 5 tahun, melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah.
Keterlibatan Masyarakat	Proses pengangkatan perangkat desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa yang menentukan perangkat desa yang terpilih.	Proses pengangkatan harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi aktif.
Transparansi dan Akuntabilitas	Semua tahapan pengangkatan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.	Pengangkatan perangkat desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, memastikan masyarakat dapat mengakses informasi terkait proses tersebut.
Masa Kerja Perangkat Desa	Masa kerja perangkat desa ditentukan dalam kesepakatan musyawarah desa, umumnya 5 hingga 6 tahun.	Masa kerja perangkat desa maksimal 6 tahun dengan evaluasi berkala untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan desa.
Pengawasan oleh Pemerintah Kecamatan	Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala	Pengawasan terhadap perangkat desa oleh BPD dan pemerintah kecamatan

	Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan unsur kecamatan dalam evaluasi.	untuk memastikan perangkat desa menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku
--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara Mikha Zega / sebagai BPD pada Selasa 17 September 2024 10:00 Wib dikantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

“Bahwa Secara umum, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa tantangan yang kadang muncul terkait masalah transparansi dan akuntabilitas. Salah satu masalah yang kadang terjadi adalah kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat mengenai proses evaluasi perangkat desa. Beberapa warga mungkin merasa bahwa proses evaluasi yang dilakukan kurang terbuka atau kurang melibatkan mereka secara langsung. Untuk mengatasi hal ini, kami berusaha untuk lebih sering mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana evaluasi dilakukan dan kriteria apa saja yang digunakan dalam menilai kinerja perangkat desa.

“Berdasarkan hasil wawancara, diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO sudah diperhatikan, meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi hal ini, upaya peningkatan komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai proses evaluasi dan kriteria penilaian kinerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Gawu-Gawu BO'USO telah berupaya untuk menjaga prinsip

transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan evaluasi perangkat desa. Desa ini berusaha untuk memastikan bahwa seluruh proses evaluasi dilakukan dengan terbuka, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan. salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam proses evaluasi perangkat desa adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses evaluasi tersebut. Beberapa warga merasa bahwa evaluasi yang dilakukan kurang terbuka dan tidak melibatkan mereka secara langsung dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi perangkat desa, beberapa langkah yang disarankan yaitu, Peningkatan frekuensi pertemuan, Penyusunan materi sosialisasi, Memanfaatkan teknologi Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses evaluasi perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat berjalan lebih terbuka, transparan, dan partisipatif, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan kinerja perangkat desa yang dievaluasi.

4.2.6 Laporan Persepsi Masyarakat Mengenai Transparansi Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO

Laporan ini menggambarkan persepsi masyarakat Desa Gawu-Gawu BO'USO mengenai transparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan warga, banyak yang merasa bahwa proses pengangkatan perangkat desa kurang terbuka dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebagian besar warga menginginkan adanya sosialisasi yang lebih jelas dan forum yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat atau memilih calon perangkat desa. Mereka khawatir adanya praktik tidak transparan seperti nepotisme atau kolusi dalam pengangkatan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah desa dapat memperbaiki komunikasi dan keterbukaan, serta melibatkan warga lebih dalam dalam setiap tahapan

seleksi perangkat desa agar tercipta proses yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.6
Data Laporan Persepsi Masyarakat

Aspek yang Dipersepsikan	Persentase Responden	Keterangan
Transparansi Proses Pengangkatan		
Informasi tentang proses pengangkatan perangkat desa sudah cukup jelas	65%	Mayoritas responden merasa mereka mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses pengangkatan.
Proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara terbuka	55%	Sebagian besar responden merasa prosesnya cukup terbuka, namun beberapa merasa kurang terbuka.
Prosedur pengangkatan perangkat desa sesuai dengan aturan yang berlaku	72%	Responden mayoritas merasa prosedur sudah sesuai dengan aturan, namun ada beberapa yang merasa kurang jelas.
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Evaluasi		
Masyarakat dilibatkan dalam tahap evaluasi	50%	Banyak yang merasa tidak sepenuhnya

perangkat desa		terlibat dalam evaluasi, terutama dalam pengambilan keputusan.
Musyawarah desa dilaksanakan dengan partisipasi aktif masyarakat	45%	Sebagian besar merasa bahwa musyawarah desa dilakukan, namun ada kekurangan dalam partisipasi aktif masyarakat.
Pemahaman Masyarakat tentang Proses Evaluasi		
Pemahaman masyarakat tentang kriteria penilaian perangkat desa	40%	Banyak yang mengaku tidak memahami sepenuhnya tentang kriteria yang digunakan dalam evaluasi perangkat desa.
Adanya penjelasan yang memadai mengenai proses evaluasi	35%	Mayoritas merasa kurang mendapat penjelasan yang jelas mengenai proses evaluasi dan kriteria yang diterapkan.
Tantangan dalam Meningkatkan Transparansi		

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses evaluasi	60%	Masyarakat umumnya merasa tidak cukup diberi pemahaman terkait proses evaluasi perangkat desa.
Terbatasnya sarana atau fasilitas komunikasi yang ada	55%	Fasilitas komunikasi dirasa masih kurang, yang menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas.
Kendala waktu yang membatasi partisipasi masyarakat	50%	Beberapa warga menyatakan kesulitan untuk mengikuti pertemuan atau proses evaluasi akibat keterbatasan waktu.

Berdasarkan hasil transparansi dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO telah dilaksanakan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Banyak masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam proses evaluasi, serta terdapat kekurangan pemahaman tentang prosedur dan kriteria penilaian. Tantangan lainnya termasuk keterbatasan sarana komunikasi dan waktu yang menghambat partisipasi aktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi, fasilitas komunikasi, dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa.

4.2.7. Keterbatasan Implementasi Transparansi Dan Partisipasi

Transaparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa seharusnya memastikan bahwa seluruh tahapan dan informasi terkait seleksi dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. namun sering kali

ditemukan keterbatasan dalam hal ini. Pertama, masih terdapat banyak desa yang tidak memiliki sistem informasi yang cukup baik berkenaan dengan pengangkatan perangkat desa. Akibatnya, masyarakat kurang memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai proses pemilihan kriteria yang digunakan, serta siapa saja yang terlibat dalam pengangkatan tersebut. Padahal, akses informasi yang transparan sangat penting untuk menghindari praktik nepotisme atau penyalahgunaan wewenang dalam seleksi.

Berdasarkan hasil wawancara Kurniaman Zega/ sebagai Sekretaris Desa Kepala Desa pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib di kantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

58 “Bahwa Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO, secara umum, sudah cukup baik, tetapi tentu ada beberapa tantangan. Kami selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan evaluasi, mulai dari sosialisasi, pengumpulan masukan, hingga pelaksanaan musyawarah desa. Adapun hambatan dalam partisipasi masyarakat yaitu , Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Tingkat Pendidikan yang Berbeda, Tingkat, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik, Kurangnya Fasilitas atau Sarana Komunikasi, 218

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian pemilihan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO secara umum sudah cukup baik, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, kurangnya Kesadaran Masyarakat, Tingkat Pendidikan yang Berbeda, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Gawu-Gawu BO'USO bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pengangkatan perangkat desa

di Desa Gawu-Gawu BO'USO⁸³ sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih optimal. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya evaluasi perangkat desa, Perbedaan Tingkat Pendidikan yang mengakibatkan sebagian warga merasa kurang mampu untuk memberikan masukan yang konstruktif, Masalah Waktu dan Keterbatasan Fisik warga yang bekerja di luar rumah,²⁰⁷ sehingga tidak bisa hadir dalam setiap kegiatan evaluasi,

Selain itu, terdapat pula kendala dalam hal dokumentasi dan pelaporan yang tidak memadai. Di beberapa desa, proses pengangkatan perangkat desa²¹⁴ dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga kesulitan untuk memastikan bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹⁹⁴ Ketidaktransparanan dalam pengelolaan informasi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengangkatan perangkat desa,⁶⁴ bahkan memicu spekulasi yang merugikan pihak yang terlibat.

1. Keterbatasan dalam Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa juga menghadapi berbagai keterbatasan. Idealnya, proses pengangkatan perangkat desa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam memberikan masukan mengenai calon perangkat desa maupun dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pada kenyataannya, partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada level yang sangat formal atau hanya mencakup sekelompok orang yang memiliki kedekatan dengan Kepala Desa atau aparat desa. Hal ini mengurangi keberagaman suara dan aspirasi masyarakat dalam menentukan perangkat desa yang tepat. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengangkatan perangkat desa antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme seleksi dan hak mereka untuk terlibat. Selain itu, ada pula kecenderungan budaya

hierarkis di sebagian desa yang membuat masyarakat enggan untuk menyuarakan pendapat atau bertanya mengenai proses pengangkatan, karena dianggap tidak sopan atau melanggar norma yang ada. Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan politik dan pemahaman mengenai pentingnya peran serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan desa.

2. Dampak Keterbatasan Transparansi dan Partisipasi

Keterbatasan dalam implementasi transparansi dan partisipasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses pengangkatan perangkat desa. Tanpa transparansi yang memadai, masyarakat tidak dapat mengawasi atau mengevaluasi apakah pengangkatan tersebut dilakukan dengan adil dan sesuai prosedur. Sementara itu, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan, konflik, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Hal ini juga bisa memperburuk masalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, keterbatasan dalam implementasi transparansi dan partisipasi dalam pengangkatan perangkat desa dapat menghambat terciptanya Pemerintahan Desa yang akuntabel dan adil. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan sistem informasi dan dokumentasi yang lebih terbuka, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan seleksi perangkat desa. Upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih aktif dan sadar akan hak-haknya dalam proses pengambilan keputusan di desa.

4.2.8. Peningkatan Kompetensi Dan Keterlibatan Stakeholder

Peningkatan kompetensi dan keterlibatan stakeholder merupakan aspek penting dalam memastikan proses pengangkatan perangkat desa berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Proses pengangkatan perangkat desa tidak hanya membutuhkan prosedur yang jelas, tetapi juga

192 keterampilan dan pemahaman yang mendalam dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, dua elemen yang sangat berpengaruh adalah kompetensi pihak yang terlibat dan sejauh mana keterlibatan stakeholder dalam setiap tahapan pengangkatan. Kompetensi dalam pengangkatan perangkat desa merujuk pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam proses tersebut, seperti Kepala Desa, panitia seleksi, 94 maupun calon perangkat desa itu sendiri. Kepala Desa, panitia seleksi, dan calon perangkat desa harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kompetensi dalam aspek teknis dan sosial sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas Pemerintahan Desa secara efektif. Peningkatan kompetensi 52 sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada.

a. Kompetensi Panitia Seleksi dan Kepala Desa

Panitia seleksi perangkat desa harus memiliki kompetensi dalam hal manajerial dan pengetahuan yang cukup mengenai prosedur seleksi yang transparan dan adil. Selain itu, Kepala Desa juga perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang regulasi yang mengatur pengangkatan perangkat desa, serta prinsip-prinsip good governance. Untuk itu, pelatihan dan workshop bagi Kepala Desa dan panitia seleksi sangat penting agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif.

b. Kompetensi Calon Perangkat Desa 5

Selain itu, calon perangkat desa juga harus 80 memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Dalam banyak kasus, pengangkatan perangkat desa tidak hanya bergantung pada kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, tetapi juga 197 pada kemampuan profesional dan keterampilan yang relevan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memberikan

215 pelatihan atau pendidikan bagi calon perangkat desa guna memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik.

c. Penggunaan Teknologi dalam Seleksi

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi dalam seleksi perangkat desa juga sangat penting. Misalnya, dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen atau platform digital untuk menyebarkan informasi terkait seleksi, mengelola pendaftaran calon perangkat desa, hingga melakukan ujian atau penilaian berbasis online. Dengan adanya teknologi yang memadai, proses seleksi menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dijangkau oleh lebih banyak orang.

Keterlibatan stakeholder dalam pengangkatan perangkat desa sangat krusial untuk menciptakan sebuah proses yang demokratis dan akuntabel. Stakeholder yang dimaksud tidak hanya mencakup pemerintah desa dan calon perangkat desa. Keterlibatan stakeholder dalam proses pengangkatan perangkat 2 desa juga berperan penting dalam keberhasilan pengangkatan tersebut. Menunjukkan bahwa stakeholder seperti camat, 5 BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam memberi masukan terkait calon perangkat desa. Walaupun demikian, partisipasi masyarakat dalam tahap seleksi dan pengangkatan perangkat desa masih terbatas. Sebagian besar keputusan pengangkatan masih dominan dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD, dengan sedikit keterlibatan pihak lain, termasuk masyarakat yang seharusnya lebih terlibat melalui mekanisme musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara Mikha Zega/ sebagai BPD pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib di kantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan:

33 "Bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam musyawarah pengangkatan dan evaluasi perangkat desa di desa gawu- 5 gawu BO'USO. BPD ikut serta dalam merumuskan peraturan desa yang

mengatur ²⁰² tentang pengangkatan perangkat ⁹² desa, sehingga proses seleksi perangkat desa sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak mikha zega ⁹² dapat disimpulkan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam proses musyawarah, pengangkatan, dan evaluasi perangkat desa di desa gawu-gawu BO'USO. BPD turut ¹⁰⁷ ikut serta dalam merumuskan peraturan ⁴ desa yang mengatur tentang pengangkatan perangkat desa, sehingga proses seleksi perangkat desa memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan. Hal ini ² memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara sah dan adil, dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan dan kejelasan regulasi.

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian ⁹² dapat disimpulkan bahwa BPD memainkan peran yang sangat penting dalam musyawarah, pengangkatan, dan evaluasi perangkat desa. BPD tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berperan aktif dalam ¹⁰⁷ merumuskan peraturan desa yang mengatur tentang pengangkatan perangkat desa. Dengan adanya peraturan desa yang jelas sudah disahkan, proses seleksi perangkat desa memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan. Hal ini memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa berjalan secara adil dan terstruktur, serta mengurangi potensi masalah atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan.

Keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat, sangat penting dalam menciptakan proses pengangkatan yang akuntabel. Keterlibatan stakeholder lainnya, seperti camat dan lembaga-lembaga pelatihan, juga memberikan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur pengangkatan dijalankan dengan adil. Keterlibatan stakeholder yang lebih intensif dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperluas peran masyarakat dalam proses seleksi, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dengan lembaga

pendidikan atau pelatihan untuk mengidentifikasi kandidat ¹⁸⁰ yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi perangkat desa dan keterlibatan stakeholder sangat berpengaruh ¹³⁹ pada keberhasilan pengangkatan perangkat desa. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

a. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan

Pemerintah desa perlu meningkatkan program pelatihan yang lebih komprehensif untuk perangkat desa, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan, guna meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai aspek tata kelola Pemerintahan Desa.

b. Perluasan Keterlibatan Stakeholder

Proses seleksi perangkat desa seharusnya melibatkan lebih banyak pihak, termasuk masyarakat desa, untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan dengan transparansi dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

c. Penguatan Sistem Evaluasi

Perlunya evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat desa untuk memastikan bahwa mereka terus berkembang sesuai dengan tuntutan tugas dan peran mereka di desa.

4.2.9. Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi Dan Pengumpulan Data

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengumpulan data menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam berbagai proses pemerintahan, termasuk dalam pengangkatan perangkat desa. keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan atau program yang dijalankan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, masyarakat dapat mengevaluasi apakah pengangkatan tersebut memberikan manfaat nyata atau justru menciptakan ketidakpuasan atau ketidakadilan.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan, karena mereka yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan di tingkat lokal. Menurut Pengumpulan data secara partisipatif juga dapat mengurangi bias yang mungkin muncul jika hanya bergantung pada data yang diperoleh melalui saluran administratif formal, yang kadang tidak mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan data dan evaluasi juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara Kurniaman Zega/ sebagai Sekretaris Desa Kepala Desa pada Rabu 18 September 2024 13:00 Wib dikantor desa gawu-gawu BO'USO beliau mengatakan

“ Bahwa ada beberapa kesulitan yang kami hadapi dalam mengumpulkan data atau informasi yang di perlukan untuk evaluasi pengangkatan perangkat desa adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, ketidaktepatan waktu pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniaman Zega, Sekretaris Desa Gawu-Gawu BO'USO pada 18 September 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk evaluasi pengangkatan perangkat desa, yaitu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan data. Hal ini menunjukkan tantangan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dan dalam memastikan proses pengumpulan data berjalan tepat waktu

Dari hasil wawancara dan observasi ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pengumpulan data yang lebih efektif, perlu adanya upaya lebih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan waktu yang lebih baik dan koordinasi yang lebih matang antara pihak desa dan masyarakat.

Masyarakat yang terlibat dalam evaluasi akan merasa lebih memiliki keputusan yang diambil dan lebih percaya bahwa proses tersebut

dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka. Hal ini juga membantu meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil oleh pemerintah desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pengumpulan data sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil, terutama dalam pengangkatan perangkat desa. Partisipasi masyarakat dalam kedua hal tersebut dapat memperkaya informasi yang ada, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas proses Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap evaluasi dan pengumpulan data yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

4.2.10. Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Regulasi

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pemerintahan Desa, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga dengan proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat. Regulasi yang jelas dan transparan akan menciptakan kepercayaan publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Menyusun Regulasi yang Jelas dan Mudah Diakses

Upaya pertama dalam meningkatkan transparansi adalah dengan menyusun regulasi yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Oleh karena itu, setiap regulasi yang diterapkan harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, regulasi mengenai pengangkatan perangkat desa, penggunaan anggaran, serta kebijakan lainnya harus dipublikasikan melalui saluran yang transparan, seperti situs web resmi desa atau papan pengumuman di balai desa, untuk

memastikan bahwa masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan.

2. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Regulasi

Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melalui forum musyawarah desa atau konsultasi publik. Dalam forum-forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan terkait rancangan regulasi yang akan diterapkan, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, proses konsultasi yang terbuka juga memungkinkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder lainnya, untuk memberikan pendapat atau kritik terhadap kebijakan yang sedang dipersiapkan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dalam setiap keputusan yang diambil.

3. Pengawasan yang Efektif dan Partisipatif

Pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti melalui peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat lainnya, dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas. Salah satu model pengawasan yang dapat diterapkan adalah pengawasan berbasis komunitas, di mana masyarakat berperan langsung dalam mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, maka regulasi yang ada dapat dijalankan dengan lebih transparan, dan hasilnya bisa lebih mudah dipertanggungjawabkan.

4. Penguatan Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas

Pemerintah desa harus memberikan laporan berkala mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta hasil dari pengangkatan perangkat desa. Laporan ini harus mudah diakses oleh publik dan disampaikan dengan cara yang jelas dan terperinci. Selain itu, harus ada mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau keluhan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan regulasi atau program yang ada. Sistem

pelaporan yang baik akan memperkuat akuntabilitas karena pemerintah desa wajib menjelaskan setiap keputusan dan tindakannya.

5. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi

Dalam era digital, pemerintah desa dapat menggunakan aplikasi atau situs web untuk mempublikasikan dokumen-dokumen penting, seperti peraturan desa, anggaran, dan hasil evaluasi program. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi proses konsultasi publik atau pelaporan masalah secara lebih efisien, sehingga lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi Pemerintahan Desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Regulasi yang jelas, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, pengawasan yang melibatkan masyarakat, sistem pelaporan yang transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan ini. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

105

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu BO'USODi Desa Gawu Gawu Bouos Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Utara

Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat dianalisis melalui berbagai indikator yang mencakup kesesuaian prosedur, keterlibatan masyarakat, dan transparansi proses seleksi. Berdasarkan temuan penelitian, proses pengangkatan perangkat desa di desa ini tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat desa cenderung dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan dan kedekatan

personal, sehingga menurunkan objektivitas dan keadilan dalam proses tersebut. Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi mengenai suatu kegiatan, program, kebijakan, atau proses dengan tujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan berjalan sesuai dengan rencana, apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki.

Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Mardiasmo (2021) evaluasi adalah suatu proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem yang berjalan. Dalam konteks evaluasi pengangkatan perangkat desa, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah proses pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pengangkatan tersebut transparan, dan apakah perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Secara administratif, desa ini telah mengikuti sebagian besar prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah terkait pengangkatan perangkat desa. Namun, evaluasi lebih mendalam menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur yang benar menjadi masalah utama. Banyak warga yang tidak terlibat langsung dalam proses evaluasi, yang seharusnya menjadi salah satu prinsip dalam pengangkatan perangkat desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengangkatan perangkat desa adalah proses penting dalam struktur Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan penentuan kapasitas administratif dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO menjadi sangat relevan karena dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana prosedur dan mekanisme yang ada sudah sesuai

dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada teori-teori Pemerintahan Desa yang relevan serta hasil studi kasus yang ada, khususnya yang berkaitan dengan praktik terbaik dalam pengangkatan perangkat desa. Menurut Sutrisno (2019) dalam bukunya "Manajemen Pemerintahan Desa" menyebutkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa seharusnya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen desa. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan partisipatif yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih transparan dan responsif.

Namun, berdasarkan temuan awal di Desa Gawu-Gawu BO'USO, proses pengangkatan perangkat desa di sana masih sering diwarnai oleh kekurangan dalam aspek transparansi dan partisipasi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga desa, pengangkatan perangkat desa cenderung dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa melibatkan musyawarah yang lebih luas. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dan menghambat pelaksanaan program-program yang lebih efektif. Selain itu, pengangkatan yang tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.

Menurut Robert A. Dahl (2020) dalam bukunya "On Democracy" menekankan pentingnya demokratisasi dalam struktur pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Menurut Dahl, masyarakat seharusnya memiliki akses untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek pengelolaan Pemerintahan Desa, termasuk dalam proses pengangkatan perangkat desa. Ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengangkatan perangkat desa berkontribusi pada keberhasilan pembangunan desa secara lebih

menyeluruh. Selain itu, dalam perspektif teori akuntabilitas, pengangkatan perangkat desa harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, yang memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja perangkat desa secara transparan. Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, meskipun prosedur pengangkatan perangkat desa seharusnya sudah diatur oleh peraturan yang ada, implementasinya seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini memunculkan tantangan bagi kepala desa dalam menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Syafii (2020), evaluasi terhadap akuntabilitas pengangkatan perangkat desa sangat penting untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik nepotisme atau korupsi.

Menurut Max Weber (2019) dalam bukunya "*Economy and Society*" menyebutkan bahwa birokrasi dalam Pemerintahan Desa harus memiliki sistem pengangkatan yang jelas dan transparan, dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di Desa Gawu-Gawu BO'USO, prosedur yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip birokrasi yang rasional ini. Hal ini terbukti dari masih adanya ketidakteraturan dalam pengangkatan perangkat desa yang sering kali tidak didasarkan pada kompetensi yang objektif, melainkan lebih pada kedekatan pribadi dengan Kepala Desa.

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, penting untuk mengacu pada model evaluasi pengangkatan perangkat desa yang dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas Pemerintahan Desa. Salah satu model yang relevan adalah model pengangkatan berbasis kompetensi, yang mengutamakan keterampilan dan pengetahuan calon perangkat desa. Model ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme dan meningkatkan profesionalisme dalam Pemerintahan Desa. Sebuah penelitian oleh Hasan (2022) menunjukkan bahwa penggunaan sistem seleksi berbasis kompetensi dapat meningkatkan kualitas pelayanan

publik di tingkat desa, karena perangkat desa yang terpilih lebih memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Penerapan sistem seleksi berbasis kompetensi di Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat dilakukan dengan mengadaptasi metode-metode seleksi yang digunakan di sektor pemerintahan yang lebih besar, seperti uji kompetensi, wawancara, dan penilaian kinerja calon perangkat desa berdasarkan latar belakang pendidikan serta pengalaman mereka dalam pelayanan publik. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses seleksi ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap perangkat desa yang terpilih, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program desa. Di sisi lain, penting juga untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa yang terpilih. Hal ini menurut Rahayu (2023), yang menunjukkan bahwa perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai lebih mampu menjalankan tugas administratif dan melaksanakan program pembangunan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO harus mencakup tidak hanya aspek seleksi, tetapi juga pengembangan kapasitas setelah pengangkatan.

Dengan demikian, hasil dari evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa. Proses pengangkatan yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis kompetensi akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak terkait, baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses pengangkatan perangkat desa di masa depan.

4.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan terhadap Regulasi Pengangkatan Perangkat Desa

Ketidakpatuhan terhadap regulasi **pengangkatan** perangkat desa menjadi masalah yang krusial dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Regulasi **pengangkatan** perangkat desa mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme seleksi, kualifikasi, hingga proses **pengangkatan** perangkat desa. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemui pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap regulasi ini yang disebabkan oleh berbagai faktor. ⁵⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi **pengangkatan** perangkat desa. Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi **pengangkatan** perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO antara lain adalah faktor **sosial, ekonomi, dan budaya** yang berlaku dalam masyarakat setempat.

1. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi **pengangkatan** perangkat desa. Menurut teori **budaya politik** yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (2020), budaya politik yang berkembang di masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap regulasi yang ada. Dalam konteks **pengangkatan** perangkat desa, budaya patronase yang kuat di masyarakat dapat menyebabkan pengabaian terhadap prosedur formal. Pada banyak kasus, pemilihan perangkat desa seringkali dilakukan berdasarkan hubungan personal atau keluarga, bukan berdasarkan kompetensi atau prosedur yang diatur dalam regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya lokal yang mengedepankan hubungan personal bisa menyebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan terhadap regulasi **pengangkatan** perangkat desa. Menurut Handayani dan Widodo (2022) menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemerintah desa dalam memberikan insentif yang

memadai untuk perangkat desa dapat mendorong praktik ketidakpatuhan. Dalam beberapa kasus, perangkat desa yang diangkat dengan cara yang tidak sesuai dengan regulasi bisa merasa terbebani oleh rendahnya gaji dan fasilitas yang mereka terima. Hal ini dapat menyebabkan mereka lebih memilih untuk mengikuti keputusan informal yang tidak sesuai dengan prosedur resmi, asalkan mendapatkan imbalan yang lebih besar atau lebih cepat.

3. Faktor Politik

Faktor politik juga berperan penting dalam ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Weber (2021), kekuasaan yang sah harus didasarkan pada prosedur dan norma yang diterima oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, keputusan politik seringkali memengaruhi proses pengangkatan perangkat desa. Dalam beberapa kasus, Kepala Desa atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik dapat mengabaikan regulasi yang ada demi keuntungan politik jangka pendek, seperti memberikan posisi kepada orang-orang yang dianggap mendukung kekuasaannya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa ini mencerminkan bagaimana kekuasaan politik dapat mengabaikan aturan formal demi keuntungan pribadi atau kelompok.

4. Faktor Administrasi dan ² Sumber Daya Manusia (SDM)

Administrasi yang buruk dan keterbatasan sumber daya manusia di desa juga merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Pratama dan Suryana (2023) mengungkapkan bahwa ketidakmampuan aparat desa dalam melaksanakan regulasi dengan baik, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur pengangkatan perangkat desa, seringkali berujung pada penyimpangan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk aparat desa dalam bidang manajemen administrasi juga menjadi penyebab utama terjadinya ketidakpatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi diikuti dengan baik.

5. Faktor Kepemimpinan Desa

Kepemimpinan desa memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Bass (2020), seorang pemimpin yang visioner dan mampu memberikan motivasi yang baik kepada bawahannya dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk kepatuhan terhadap regulasi. Kepala Desa yang memiliki integritas dan komitmen terhadap peraturan yang ada akan lebih cenderung untuk memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sebaliknya, Kepala Desa yang tidak memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi atau yang hanya mementingkan keuntungan politik pribadi dapat menciptakan ketidakpatuhan di kalangan perangkat desa.

6. Pengaruh Ketidakpatuhan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa dapat berimplikasi buruk terhadap kinerja Pemerintahan Desa. Menurut Fauzi dan Kartini (2021), perangkat desa yang diangkat secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur cenderung kurang memiliki legitimasi di mata masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka kurang efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, karena seringkali kurang mendapat dukungan atau kepercayaan dari warga desa. Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap regulasi ini juga bisa menurunkan kualitas pelayanan publik di desa, seperti pengelolaan anggaran desa, penyelenggaraan kegiatan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

7. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi

Untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa. Prosedur

pengangkatan harus dilaksanakan dengan jelas dan terbuka, agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat penting. Pelatihan terkait regulasi, manajemen pemerintahan, dan pengelolaan administrasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian terhadap pengangkatan perangkat desa juga perlu diperkuat, agar pengangkatan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sebagai contoh Studi kasus di Desa X menggambarkan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam praktik ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Di desa ini, pengangkatan perangkat desa sering dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa. Hal ini tidak hanya melanggar prosedur yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi juga mengabaikan kompetensi yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa, ditemukan bahwa keputusan pengangkatan sering kali dipengaruhi oleh politik lokal dan faktor sosial budaya yang mengutamakan hubungan personal daripada prosedur yang sudah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakmampuan administrasi, tetapi juga oleh praktik-praktik sosial dan politik yang sudah mengakar di masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial budaya, ekonomi, politik, administrasi, hingga kepemimpinan desa. Masing-masing faktor ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga perlu adanya pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa.

4.3.3. Hambatan Evaluasi ¹³¹ Pengangkatan Perangkat Desa

Evaluasi ²³⁰ pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO mengalami beberapa hambatan yang menghalangi proses berjalan dengan efektif. yang pertama, Hambatan Internal dalam Evaluasi ⁴¹ Pengangkatan Perangkat Desa ¹⁹⁹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa desa di Indonesia, hambatan pertama yang sering muncul adalah masalah transparansi dalam proses evaluasi. Banyak desa ⁵ yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam proses seleksi dan pengangkatan perangkat desa. Dalam praktiknya, proses tersebut masih cenderung dikelola secara tertutup, yang mengarah pada potensi praktik nepotisme, korupsi, atau diskriminasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Suhartono (2017) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama terhambatnya evaluasi pengangkatan perangkat desa adalah ketidaktahuan masyarakat desa mengenai mekanisme evaluasi yang seharusnya transparan dan objektif.

Sebagai contoh Studi kasus yang relevan adalah kasus di Desa Suka Maju, di mana evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Padahal, menurut teori partisipasi masyarakat dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang dikemukakan oleh Nasution (2019), partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, hambatan lain yang ditemukan adalah rendahnya ²³⁹ kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah desa. ⁵ Sebagian besar perangkat desa memiliki pendidikan yang terbatas dan kurangnya pelatihan terkait manajemen Pemerintahan Desa. Hal ini mempengaruhi kualitas evaluasi dan pemilihan perangkat desa yang lebih profesional. Menurut teori kapasitas administratif oleh Murniati (2021), rendahnya kapasitas administratif di tingkat desa akan memengaruhi efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Desa, termasuk dalam penilaian pengangkatan perangkat desa.

Kedua, Tantangan dari Luar dalam Penilaian Pengangkatan Perangkat Desa. Hambatan eksternal juga turut berperan dalam kesulitan evaluasi pengangkatan perangkat desa. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam regulasi yang mengatur pengangkatan perangkat desa. Menurut Yuliawati (2020), peraturan yang ambigu dan sering berubah-ubah menyebabkan kesulitan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan evaluasi secara efektif. Misalnya, perubahan-perubahan kebijakan terkait pengangkatan perangkat desa yang tidak diikuti dengan penyuluhan atau pelatihan bagi aparatur desa menyebabkan kebingungannya dalam menerapkan evaluasi dengan tepat.

Contoh studi kasus yang relevan adalah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, di mana peraturan mengenai pengangkatan perangkat desa sempat berubah dalam waktu yang singkat, tanpa sosialisasi yang memadai kepada pemerintah desa. Hal ini menyebabkan evaluasi pengangkatan perangkat desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dan sering kali terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Sejalan dengan teori adaptasi kebijakan oleh Lestari (2022), adaptasi yang lambat terhadap perubahan kebijakan pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa.

Selain itu, rendahnya perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan kapasitas pemerintah desa juga menjadi hambatan signifikan dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa. Dalam banyak kasus, pemerintah desa merasa kesulitan untuk mendapatkan dukungan baik dalam bentuk dana maupun pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas evaluasi. Hal ini berkaitan dengan konsep pengelolaan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Hermawan (2021), yang menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan kapasitas pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa.

Ketiga, untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi, perlu ada upaya untuk menyusun regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami

oleh pemerintah desa. Sosialisasi mengenai regulasi yang ada juga perlu ditingkatkan, agar tidak ada lagi ketidaktahuan yang menyebabkan kesalahan dalam proses evaluasi. Menurut Purwanto (2020), yang menyarankan bahwa kebijakan yang jelas dan mudah dipahami akan lebih efektif diterapkan di lapangan.

Maka disimpulkan, bahwa Evaluasi pengangkatan perangkat ³³desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa. Namun, hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal, seperti kurangnya transparansi, rendahnya kapasitas SDM, dan ketidakjelasan regulasi, dapat menghambat pelaksanaan evaluasi yang efektif. Berdasarkan teori-teori terkini dan studi kasus yang ada, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti peningkatan transparansi, pelatihan SDM, dan penyusunan regulasi yang lebih jelas. Dengan demikian, ⁶³diharapkan evaluasi pengangkatan perangkat desa dapat berjalan lebih baik dan membawa dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu BO'USO, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Meskipun ada usaha untuk mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan pemerintah, namun implementasi di lapangan masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kedekatan personal antara warga dan calon perangkat desa. Hal ini menyebabkan ketidaktertiban dalam proses seleksi, yang sering kali tidak melibatkan masyarakat secara maksimal.

b. Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Terhadap Regulasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa antara lain:

1. Faktor Sosial dan Budaya

Tradisi kekeluargaan yang kuat seringkali menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang dipilih sebagai perangkat desa, tanpa mempertimbangkan kompetensi secara objektif.

2. Faktor Ekonomi

Keterbatasan sumber daya finansial masyarakat yang mempengaruhi partisipasi dalam proses seleksi.

3. Faktor Pendidikan dan Pemahaman

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya prosedur dan regulasi yang jelas terkait pengangkatan perangkat desa.

c. Hambatan dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa

Proses evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO mengalami hambatan yang signifikan, seperti kurangnya

sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan evaluasi yang objektif, serta adanya tekanan dari pihak luar yang memengaruhi independensi proses seleksi dan evaluasi.

195

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu BO'USO antara lain:

172

1. Meningkatkan Sosialisasi tentang Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa

Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur pengangkatan perangkat desa kepada masyarakat. Hal ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses seleksi yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi, serta mengurangi praktik nepotisme atau ketidakpatuhan terhadap regulasi.

2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengangkatan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat desa perlu ditingkatkan. Pemerintah desa dapat melibatkan tokoh masyarakat atau perwakilan warga untuk ikut serta dalam tahapan seleksi, sehingga dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengangkatan perangkat desa.

182

3. Pelatihan dan Pembinaan bagi perangkat Pemerintah Desa

Perangkat desa, termasuk tim seleksi dan evaluator, perlu diberikan pelatihan tentang cara-cara melakukan seleksi yang objektif, adil, dan sesuai dengan regulasi. Hal ini untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan serta meningkatkan kualitas evaluasi terhadap calon perangkat desa.

222

4. Membuat Sistem Evaluasi yang Lebih Terstruktur

Desa Gawu-gawu Bo'uso perlu mengembangkan sistem evaluasi yang jelas dan terstruktur, yang mencakup indikator-indikator yang terukur untuk menilai kinerja dan kompetensi perangkat desa. Sistem ini juga harus mencakup prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk

mengajukan masukan atau keberatan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pengangkatan.

5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Untuk memastikan bahwa proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Pengawasan ini harus memastikan bahwa semua tahapan seleksi berjalan transparan dan akuntabel.

6. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan transparansi, penggunaan teknologi informasi seperti portal desa atau aplikasi pengangkatan perangkat desa yang memuat informasi lengkap mengenai prosedur, persyaratan, dan hasil seleksi dapat dijadikan solusi. Ini akan memudahkan masyarakat dalam mengikuti proses pengangkatan secara lebih terbuka dan terinformasi. Jadi, dengan adanya peningkatan dalam aspek evaluasi pengangkatan perangkat desa, Desa Gawu-Gawu BO'USO dapat menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien. Evaluasi yang lebih baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa yang terpilih dan sistem Pemerintahan Desa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTKA

- Abubakar, R. (2022). Buku Metodologi Penelitian. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Aljabar. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Deepublish*.
- Andriani, et al. (2021). Conditional Process Pada Manajemen SDM: Perspektif Polychronicity, Kepuasan Kerja, Engagement Karyawan, Lingkungan Kerja, dan Turnover Intention. In *Manajemen SDM*.
- Arifin, A., Aneta, A., & Mozin, S. Y. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sansarino Kecamatan Am Jambura *Journal of Administration and Public Service*, 1(1). <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7322>
- Aziz, D. (2021). pengertian desa menurut para ahli. *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 39(1).
- Bagus S, N., & Ngara, A. D. (2020). AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN FISIK PEMERINTAH DESA DI DESA JUNREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2212>
- Eni. (2022). Buku Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Hulu, F., & Zagoto, H. (2022). Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Idala Jaya Kecamatan Maniamolo. *Civic Society Research and Education ...*, 3(2).
- Irmayani, N. W. D. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Deepublish*.
- Iskandar, I., & Sudirman, I. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa (Studi Kantor Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol2.iss1.441>
- Idi, J., Amril, A., Amir, A., Bhakti, A., & Prasetyo, E. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i1.7>

- 148 Kementerian Keuangan. (2021). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. In *Djpb.Kemenkeu* (Issue 0752).
- 110 Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1).
<https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.13>
- 89 Komari, A. (2022). NANDUR NGUNDUH : Dari Pemikiran ke Aksi Perubahan 89 waran untuk Organisasi Swadaya Masyarakat dan Sektor Publik. In *NANDUR NGUNDUH : Dari Pemikiran ke Aksi Perubahan Tawaran untuk Organisasi Swadaya Masyarakat dan Sektor Publik*.
<https://doi.org/10.52893/peneleh.2022.53.a>
- 101 Madjid, R., Tahir, A., & Dunggio, T. (2023). Optimalisasi Peran dan Fungsi 101 Pemerintahan Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 3(3).
<https://doi.org/10.47918/jeba.v3i3.524>
- 46 Nugraha, D., & Zarkasi, A. (2021). STUDI KOMPARATIF PENATAAN DESA 46 ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3).
<https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16208>
- 34 Oktaviana, F., Hanidian, O., Aji, B. S., & Baihaqi, I. (2020). PELAYANAN 34 ADMINISTRASI DESA BERBASIS ONLINE DI DESA PAREMONO. *ABDIPRAJA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1).
<https://doi.org/10.31002/abdipraja.v1i1.3205>
- 176 Onsardi. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Modul Kuliah MSDM International*.
- 109 Pratiwi, A. A. I., & Wiriana. (2017). Rancangan standart operating procedure 109 perencanaan SDM, seleksi & rekrutmen, dan orientasi karyawan baru. *Jurnal Psikologi "Mandala,"* 2(1).
- 91 Rachmanto, T., & Kusbandrijo, B. (2023). ANALISIS KOMPETENSI SUMBER 91 DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 91 EKTRONIK. *CAKRAWALA*, 17(1).
<https://doi.org/10.32781/cakrawala.v17i1.549>
- 53 richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). Buku Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., January.
- 81 Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). PERAN 81 PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN 81 ANA DESA. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>

- ¹ Sabrina, R. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara* (Issue JUNI).
- ⁴⁵ Salsabilah, F., Fahmi Setiawan, M., & Prasista Whardani, S. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA: LINGKUNGAN EXTERNAL, KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASIONAL, PERSEDIAAN KARYAWAN (LITERATURE REVIEW MSDM). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i2.932>
- Samsu. (2021). METODE PENELITIAN KUALI,KUANTI DAN RND. In *Pustaka Jambi* (Issue 17).
- ¹⁰ Sanata, F. (2021). ... PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional*
- ¹⁰² Saragih, A. O., Rahman, A., & Lestari, T. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus I¹⁴⁵ Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). *Equity: Jurnal Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.46821/equity.v1i1.3>
- ⁷⁹ Septian, M., Mustakim, S., & . M. (2022). PERENCANAAN SDM DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH. *Dikombis : Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(3). <https://doi.org/10.24967/dikombis.v1i3.1830>
- Sinaga, D. (2022). Buku Ajar Metodologi Penelitian. In *UKI Press*.
- ⁷⁴ Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- ⁹⁵ Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Competitive*, 16(2).
- ⁸⁴ Tajuddin, S., Ikbah, M., & Sulfikar, S. (2020). Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i2.763>
- ⁹⁰ Trilaksono, T., & Sukartini, N. M. (2020). Kaitan Karakteristik Perangkat Desa Dengan Indeks Pembangunan Desa Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9916>
- Yanti, M. T. (2020). Metodologi Penelitian Kuali dan Kuant. In *Tugas ahir* (Vol. 10, Issue 1).

Yanto Heryanto. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan Fungsi Administratif Pemerintahan Desa. *Ilmiah Indonesia*, 6(9).

EVALUASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA GAWU-GAWU BOUSO KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA KOTA GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

35%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	488 words — 2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet	319 words — 1%
3	anzdoc.com Internet	261 words — 1%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet	258 words — 1%
5	repository.ub.ac.id Internet	257 words — 1%
6	repositori.usu.ac.id Internet	256 words — 1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet	255 words — 1%
8	repository.umi.ac.id Internet	189 words — 1%
9	123dok.com Internet	154 words — 1%

10	www.jogloabang.com Internet	149 words — 1 %
11	jdih.semarangkab.go.id Internet	143 words — 1 %
12	repository.uinsaizu.ac.id Internet	134 words — 1 %
13	repository.usm.ac.id Internet	124 words — 1 %
14	repo.apmd.ac.id Internet	107 words — < 1 %
15	repository-feb.unpak.ac.id Internet	102 words — < 1 %
16	Lucky Fiktori Zai, Ayler Beniah Ndraha, Syah Abadi Mendrofa, Palindungan Lahagu. "ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN LOLOFITU MOI", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2023 Crossref	97 words — < 1 %
17	repository.uhn.ac.id Internet	97 words — < 1 %
18	digilib.unila.ac.id Internet	94 words — < 1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet	93 words — < 1 %

20	Mustika Damai Yanti, Zahra'unnisa Aulia. "IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN DI MTs NEGERI 6 BANJAR KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR", Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2021 Crossref	86 words — < 1%
21	docplayer.info Internet	86 words — < 1%
22	www.researchgate.net Internet	75 words — < 1%
23	repositori.uma.ac.id Internet	73 words — < 1%
24	repository.stiedewantara.ac.id Internet	69 words — < 1%
25	ekonomimanajemen.com Internet	68 words — < 1%
26	jurnal.unidha.ac.id Internet	68 words — < 1%
27	eprints.itn.ac.id Internet	67 words — < 1%
28	eprints.radenfatah.ac.id Internet	66 words — < 1%
29	rakyatsultra.fajar.co.id Internet	65 words — < 1%
30	repository.stkippacitan.ac.id Internet	63 words — < 1%

31	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	62 words — < 1%
32	repository.iainkudus.ac.id Internet	60 words — < 1%
33	repository.uir.ac.id Internet	58 words — < 1%
34	Weli Kusnadi, Irwan Tanu Kusnadi, Apip Supiandi, Galih Raspati, Renny Oktapiani. "Pengembangan Sistem Administrasi Kelurahan(SI ARAH) Berbasis WEB Menggunakan Metode Extreme Programing", Swabumi, 2023 Crossref	55 words — < 1%
35	repository.unmuhjember.ac.id Internet	52 words — < 1%
36	e-journal.uajy.ac.id Internet	51 words — < 1%
37	id.wikipedia.org Internet	46 words — < 1%
38	jogja.tribunnews.com Internet	46 words — < 1%
39	Leni Agustina Daulay, Mudfar Alianur, Bettri Yustinaningrum, Nurul Aini. "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL", JALIYE: Jurnal Abdimas, Loyalitas, dan Edukasi, 2024 Crossref	45 words — < 1%
40	adoc.pub Internet	45 words — < 1%

41	e-jurnal.unisda.ac.id Internet	45 words — < 1%
42	gunungsitolikota.go.id Internet	45 words — < 1%
43	etd.umy.ac.id Internet	44 words — < 1%
44	core.ac.uk Internet	43 words — < 1%
45	dinastirev.org Internet	43 words — < 1%
46	mail.online-journal.unja.ac.id Internet	43 words — < 1%
47	repository.unisbablitar.ac.id Internet	43 words — < 1%
48	Nurma Hidayati, Zainal Abidin Rengifurwarin, Julia Theresia Patty. "KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WANAKARTA KECAMATAN LOLONG GUBA KABUPATEN BURU", PUBLICUS : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2023 Crossref	42 words — < 1%
49	repository.ar-raniry.ac.id Internet	42 words — < 1%
50	repository.uma.ac.id Internet	42 words — < 1%
51	etheses.uingusdur.ac.id Internet	41 words — < 1%

52	repository.stipjakarta.ac.id Internet	41 words — < 1%
53	repository.unj.ac.id Internet	41 words — < 1%
54	peraturan.bpk.go.id Internet	40 words — < 1%
55	repositori.unsil.ac.id Internet	40 words — < 1%
56	repository.upstegal.ac.id Internet	40 words — < 1%
57	eprints.umpo.ac.id Internet	39 words — < 1%
58	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	38 words — < 1%
59	repo.unand.ac.id Internet	38 words — < 1%
60	repository.pnb.ac.id Internet	38 words — < 1%
61	harianpelitanews.id Internet	37 words — < 1%
62	journals.usm.ac.id Internet	37 words — < 1%
63	lib.ibs.ac.id Internet	37 words — < 1%

repository.umsu.ac.id

64	Internet	37 words — < 1%
65	www.labsmk.com Internet	36 words — < 1%
66	api.repository.poltekesos.ac.id Internet	35 words — < 1%
67	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet	35 words — < 1%
68	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet	34 words — < 1%
69	repo.stie-pembangunan.ac.id Internet	34 words — < 1%
70	www.neliti.com Internet	34 words — < 1%
71	www.rcipress.rcipublisher.org Internet	34 words — < 1%
72	ejournal.unsrat.ac.id Internet	33 words — < 1%
73	eprints.unpak.ac.id Internet	33 words — < 1%
74	journal-nusantara.com Internet	33 words — < 1%
75	Efrita Norman, Enah Pahlawati. "Manajemen Dana Pensiun Syariah", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021 Crossref	32 words — < 1%

76	desapalebon.gresikkab.go.id Internet	32 words — < 1 %
77	digilib.uin-suka.ac.id Internet	32 words — < 1 %
78	digilib.uinsby.ac.id Internet	32 words — < 1 %
79	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet	32 words — < 1 %
80	www.scribd.com Internet	32 words — < 1 %
81	Rezky Ramadani, Erfina Erfina, Muhammad Ikbal. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa", JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 2024 Crossref	31 words — < 1 %
82	eprints.bbg.ac.id Internet	31 words — < 1 %
83	id.scribd.com Internet	31 words — < 1 %
84	journal-center.litpam.com Internet	31 words — < 1 %
85	journal.unilak.ac.id Internet	31 words — < 1 %
86	topikterkini.com Internet	31 words — < 1 %
87	www.gramedia.com	

88 Dwitya Sitaresmi Suharjo, Ahmad Homaidi, Ahmad Lutfi. "ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN PETA JABATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SITUBONDO", E-Link: Jurnal Teknik Elektro dan Informatika, 2024
Crossref

89 Nurlina Nurlina, Asri Jaya, Wa Ode Rayyani, Evi Nurul Husna et al. "EMPOWERING THE BUNGA TERATAI MSMEs THROUGH THE IMPLEMENTATION OF A DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM TO ENHANCE THEIR POTENTIAL AND CAPABILITIES", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2024
Crossref

90 Sukmo Pinuji, Novita Dian Lestari, Muhamad Irfan Yudhistira. "Smart Village Initiative in Indonesia: Governance's Perspective Using PESTLE Analysis", Tunas Agraria, 2024
Crossref

91 cakrawalajournal.org
Internet

92 geograf.id
Internet

93 Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima. "Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Sasana, 2021
Crossref

94	jurnal.unived.ac.id Internet	29 words — < 1%
95	repository.lppm.unila.ac.id Internet	29 words — < 1%
96	docobook.com Internet	28 words — < 1%
97	moam.info Internet	28 words — < 1%
98	repository.unwira.ac.id Internet	28 words — < 1%
99	ejournal.unsap.ac.id Internet	27 words — < 1%
100	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	27 words — < 1%
101	journals.ubmg.ac.id Internet	27 words — < 1%
102	repository.unja.ac.id Internet	27 words — < 1%
103	Nida Amalia, Hasymi Muhammad, Muhammad Anwar. "Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2025 Crossref	25 words — < 1%
104	Pratiwi Puji Lestari, Jawoto Nusantara, Sri Retnaning Rahayu. "EVALUASI AKUNTABILITAS	25 words — < 1%

DAN FLEKSIBILITAS DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2022

Crossref

105	etheses.uin-malang.ac.id Internet	25 words — < 1%
106	jurnal.darmaagung.ac.id Internet	25 words — < 1%
107	qdoc.tips Internet	24 words — < 1%
108	wonoyoso.kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id Internet	24 words — < 1%
109	repository.fe.unj.ac.id Internet	23 words — < 1%
110	villages.pubmedia.id Internet	23 words — < 1%
111	Setiaman Halawa, Ayler Beniah Ndraha. "ANALISIS PENGOPTIMALAN KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) GUNUNGSITOLI", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2023 Crossref	22 words — < 1%
112	repository.usd.ac.id Internet	22 words — < 1%
113	eprints.perbanas.ac.id Internet	21 words — < 1%

114	kamuslengkap.com Internet	20 words — < 1%
115	Abdul Rohman. "Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2020 Crossref	19 words — < 1%
116	Maryunani, Shofwan, Badrul Jamal. "Peran BUM Desa dalam Penguatan Tata Kelola Desa wisata di Desa Toyomarto Singosari Kabupaten Malang", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2024 Crossref	19 words — < 1%
117	e-theses.iaincurup.ac.id Internet	19 words — < 1%
118	journal.widyakarya.ac.id Internet	19 words — < 1%
119	repository.iain-bone.ac.id Internet	19 words — < 1%
120	Dilgu Meri, Destria Efliani, Muhammad Fauzan. "Fungsi Manajemen Kepala Puskesmas dan Kinerja Pegawai Puskesmas", JKEP, 2022 Crossref	18 words — < 1%
121	digilib.sttkd.ac.id Internet	18 words — < 1%
122	gunungsitolikota.bps.go.id Internet	18 words — < 1%
123	repo.undiksha.ac.id Internet	18 words — < 1%

124	www.merdeka.com Internet	18 words — < 1%
125	yazhida.net Internet	18 words — < 1%
126	Angye Mareta Y, Aldri Frinaldi, Roberia Roberia. "Implementasi Tantangan dan Upaya dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia", Al-DYAS, 2024 Crossref	17 words — < 1%
127	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	17 words — < 1%
128	idoc.pub Internet	17 words — < 1%
129	repository.unhas.ac.id Internet	17 words — < 1%
130	Dwi Kurnia Adha, Siska Aprianti, Darul Amri. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2024 Crossref	16 words — < 1%
131	Risniati Baari, Nur Inzana, Farid Yusuf Nur Achmad. "Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2024 Crossref	16 words — < 1%
132	ejournal.unmus.ac.id Internet	16 words — < 1%
133	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet	16 words — < 1%

134	repository.fisip-untirta.ac.id Internet	16 words — < 1%
135	repository.syekhnurjati.ac.id Internet	16 words — < 1%
136	repository.ubharajaya.ac.id Internet	16 words — < 1%
137	repository.unim.ac.id Internet	16 words — < 1%
138	rubuh.com Internet	16 words — < 1%
139	text-id.123dok.com Internet	16 words — < 1%
140	www.openaccessojs.com Internet	16 words — < 1%
141	Nurul Emma Kalsum, Nirsal Nirsal, M. Nur Hakim. "RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PENDUDUK DAN PERSURATAN BERBASIS DESKTOP PADA KANTOR DESA TABBAJA", D'computare: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 2022 Crossref	15 words — < 1%
142	Putri Amelia Simbolon, Julia Ivanna. "Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Masyarakat Raya Palka Sindangsari", Journal on Education, 2024 Crossref	15 words — < 1%
143	glints.com Internet	15 words — < 1%

144	, Mansyur Nawawi, Idrus Hentihu, Iskandar Hamid et al. "NASKAH AKADEMIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA", LawArXiv, 2018 Publications	14 words — < 1%
145	Ade Olivia Saragih, Arief Rahman, Tri Lestari. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo)", Equity: Jurnal Akuntansi, 2020 Crossref	14 words — < 1%
146	Marissa Aulia Mayangsari. "Wayang Gung sebagai Media Pembentukan Karakter Masyarakat", Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 2024 Crossref	14 words — < 1%
147	conference.untag-sby.ac.id Internet	14 words — < 1%
148	lib.lemhannas.go.id Internet	14 words — < 1%
149	repository.unib.ac.id Internet	14 words — < 1%
150	repository.unpas.ac.id Internet	14 words — < 1%
151	eprints.umk.ac.id Internet	13 words — < 1%
152	eulh7h.stikescirebon.com Internet	13 words — < 1%
153	jurnal.stisda.ac.id Internet	13 words — < 1%

154	apbsrilanka.org Internet	12 words — < 1%
155	digilib.ikipgriptk.ac.id Internet	12 words — < 1%
156	eprints.unimudasorong.ac.id Internet	12 words — < 1%
157	eskripsi.usm.ac.id Internet	12 words — < 1%
158	ilmumanajemenindustri.com Internet	12 words — < 1%
159	nl.wikipedia.org Internet	12 words — < 1%
160	repo.stikesperintis.ac.id Internet	12 words — < 1%
161	repository.stie-mce.ac.id Internet	12 words — < 1%
162	repository.uinjkt.ac.id Internet	12 words — < 1%
163	www.kalamanthana.id Internet	12 words — < 1%
164	www.slideshare.net Internet	12 words — < 1%
165	jdih.kebumenkab.go.id Internet	11 words — < 1%
166	repository.unej.ac.id	

11 words — < 1%

167 [souravroy.com](#)
Internet

11 words — < 1%

168 [www.tangerangekspres.co.id](#)
Internet

11 words — < 1%

169 Hendri Adrian, Wayan Resmini. "PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NILAI-NILAI BUDAYA PADA RUMAH TRADISIONAL MASYARAKAT SADE LOMBOK TENGAH", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019
Crossref

10 words — < 1%

170 [es.slideshare.net](#)
Internet

10 words — < 1%

171 [id.123dok.com](#)
Internet

10 words — < 1%

172 [journal.uniku.ac.id](#)
Internet

10 words — < 1%

173 [lib.ui.ac.id](#)
Internet

10 words — < 1%

174 [pt.scribd.com](#)
Internet

10 words — < 1%

175 [www.gorontalooprov.go.id](#)
Internet

10 words — < 1%

176 [www.jurnal-umsi.ac.id](#)
Internet

10 words — < 1%

-
- 177 www.scilit.net 10 words — < 1%
Internet
-
- 178 www.sidakarya.denpasarkota.go.id 10 words — < 1%
Internet
-
- 179 Ahmad Rayhan, Muhammad Ikhlasul Farhan, Mohamad Fasyehhudin. "Kewenangan Pengawasan Kepala Dusun Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang", *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2024
Crossref 9 words — < 1%
-
- 180 Mei Susanto, Rahayu Prasetyaningsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018
Crossref 9 words — < 1%
-
- 181 Putri Marta Ningtias, Dedi Wijaya Kusuma, Wiwik Fitria Ningsih. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BALUNG KULON", *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2024
Crossref 9 words — < 1%
-
- 182 Rosidi Rosidi, Dedy Frans Ge'e. "PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA BERKUALITAS DI DESA TANJUNGSARI, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA", *Jurnal Pemerintahan*, 2017
Crossref 9 words — < 1%
-
- 183 Siti Nur Khoriah, Nanda Melina Rizkia, Annisa Fajriatul Awwaliyah, Annisa Dita Ramadhani, Ahmad Miftahul Umam, Husni Mubarak. "PEMBELAJARAN SEKOLAH INDONESIA LUAR NEGERI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR (SIKL) DAN

-
- 184 Zahra Fathia Ramadhani, Imanudin Kudus. "ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN PERANGKAT DESA MEKARWANGI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2024
Crossref 9 words — < 1%
-
- 185 agussalimandigadjong69.blogspot.com
Internet 9 words — < 1%
-
- 186 artikelpendidikan.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 187 englishahkam.blogspot.com
Internet 9 words — < 1%
-
- 188 format-administrasi-desa.blogspot.com
Internet 9 words — < 1%
-
- 189 jdih-ntt.kemenkumham.go.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 190 jurnal.jomparnd.com
Internet 9 words — < 1%
-
- 191 rbkunwas.menpan.go.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 192 repositori.ukdc.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 193 repository.uinsu.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-

194	rri.co.id Internet	9 words — < 1%
195	stiapembangunanjember.ac.id Internet	9 words — < 1%
196	www.mlsjournals.com Internet	9 words — < 1%
197	Aminul Amin, Wawan Adi, Imama Zuchroh. "PENGARUH HUBUNGAN REKAN, LINGKUNGAN DAN PENGALAMAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN", Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen, 2024 Crossref	8 words — < 1%
198	Dinda Amalia, Dewi Puspasari, Dini Fitriani, Srie Hendraliany. "Analisis Penerapan Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Pengguna Aplikasi Ageu Jek di Kabupaten Purwakarta", Jurnal EMT KITA, 2024 Crossref	8 words — < 1%
199	Eko Noer Kristiyanto. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Crossref	8 words — < 1%
200	Fierda Lestari Sarpangga Putri, Emmira Iffat, Mokh Irwanto, Muhammad Fatihul Iman, Sutrisno Sutrisno, Sigit Hermawan. "Pelayanan Publik Berbasis Online Di Desa (Studi Pada Desa Permisan Kecamatan Jabon)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Crossref	8 words — < 1%
201	Siti Azizah Sania, Abu Nizarudin, Wenni Anggita. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anaggaran Dan	8 words — < 1%

Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kantor
Desa (Studi Empiris Desa Lubuk Lingku Kecamatan Lubuk
Besar)", Indonesian Journal of Accounting and Business, 2024

Crossref

202 Yovita Marselina Mau, Fidelis Atanus, Hendrikus
Hironimus Botha. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA
UMAKLARAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU",
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 2024

Crossref

203 argodadi.bantulkab.go.id 8 words — < 1 %

Internet

204 bengkulutoday.com 8 words — < 1 %

Internet

205 edoc.pub 8 words — < 1 %

Internet

206 edoc.site 8 words — < 1 %

Internet

207 ejournal.inaifas.ac.id 8 words — < 1 %

Internet

208 ejournal.unesa.ac.id 8 words — < 1 %

Internet

209 ejurnal.untag-smd.ac.id 8 words — < 1 %

Internet

210 eprints.undip.ac.id 8 words — < 1 %

Internet

211 issuu.com

Internet

		8 words — < 1%
212	jdih.dprd.pandeglangkab.go.id Internet	8 words — < 1%
213	journal.appihi.or.id Internet	8 words — < 1%
214	journal.stmikglobal.ac.id Internet	8 words — < 1%
215	jurnal.ucy.ac.id Internet	8 words — < 1%
216	lib.unnes.ac.id Internet	8 words — < 1%
217	mafiadoc.com Internet	8 words — < 1%
218	online-journal.unja.ac.id Internet	8 words — < 1%
219	pojokyudhapradana.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
220	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet	8 words — < 1%
221	repository.unbari.ac.id Internet	8 words — < 1%
222	repository.unpar.ac.id Internet	8 words — < 1%
223	stiepembnas.ac.id	

8 words — < 1%

224 theconversation.com
Internet

8 words — < 1%

225 toffee.dev
Internet

8 words — < 1%

226 updesa.com
Internet

8 words — < 1%

227 www.mediabritarakyat.my.id
Internet

8 words — < 1%

228 www.newsjob.info
Internet

8 words — < 1%

229 www.unisba.ac.id
Internet

8 words — < 1%

230 Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, Ganang Qory Alfana. "MODEL PENGELOLAAN DANA DESA: IDENTIFIKASI PROBLEM, TANTANGAN, DAN SOLUSI STRATEGIS", RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 2018
Crossref

7 words — < 1%

231 Ety Youhanita, Kuswanto Kuswanto, Evi Aulia Rachma, Sutarum Sutarum, Ratna Nurdiana, Nur Fithria Wiji Astutik. "TRANSPARANSI REKRUTMEN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA SUGIHWARAS", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022
Crossref

7 words — < 1%

232 blogsainulh.wordpress.com
Internet

7 words — < 1%

234 Djoko Suyono, Rismanto Rismanto. "Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2019
Crossref

6 words — < 1%

235 Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021
Publications

6 words — < 1%

236 Irwan Trinugroho, Evan Lau. "Business Innovation and Development in Emerging Economies", CRC Press, 2019
Publications

6 words — < 1%

237 Rendi Saputra, Darmanto Darmanto, Suhesti Ningsih. "Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Juwiring", Journal of Accounting and Digital Finance, 2022
Crossref

6 words — < 1%

238 Sitna Hajar Malawat, Junaidy Junaidy, Ayu Yulianti, Depi Ilahi. "PUBLIC TRUST PADA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DANDA JAYA KABUPATEN BARITO KUALA", Anterior Jurnal, 2024
Crossref

6 words — < 1%

239

Yogha Erlangga, R Abdul Haris, Tatik Amani, Karnadi Karnadi, Yunaz Farada Yoga. "Analisis Penyaluran Dana Desa Berdasar Permenkeu 201 Tahun 2022 Terhadap Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Probolinggo", JUMAD : Journal Management, Accounting, & Digital Business, 2024

Crossref

6 words — < 1%

240

elitasuratmi.wordpress.com

Internet

6 words — < 1%

241

jurnal.dharmawangsa.ac.id

Internet

6 words — < 1%

242

stpengataadvocates.wordpress.com

Internet

6 words — < 1%